



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



NASKAH AKADEMIK

RAPERDA KABUPATEN PURWAKARTA

PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2024



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA
KARAWANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Purwakarta dapat diselesaikan.

Penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya naskah akademik ini, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas kepercayaan penyusunan naskah akademik ini kepada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Kami menyadari bahwa naskah akademik ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penyusun memohon kiranya agar diberikan masukan-masukan agar dalam penyusunan naskah akademik yang mendatang menjadi jauh lebih baik.

Penyusun berharap semoga naskah akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.

Karawang, Maret 2024

Tim Penyusun

Fakultas Hukum Unsika

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Metode Penelitian.....	10

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis.....	14
B. Kajian Terhadap Asas Terkait dengan Penyusunan Norma.....	51
C. Kajian Terhadap Praktik Pengaturan Perdagangan dan Perindustrian, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	72
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	82

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.....	86
B. Undang-Undang Republik Indonesia	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.....	89
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah	

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).....	89
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).....	91
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).....	93
C. Peraturan Pemerintah.....	80
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	

Nomor 6640).....	95
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641).....	101
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	110
B. Landasan Sosiologis.....	116
C. Landasan Yuridis.....	118
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
A. Jangkauan Arah Pengaturan.....	122
B. Materi yang Akan di Atur.....	123
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan.....	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai daerah otonom memiliki wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pilihan pemerintah daerah yakni urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian. Lebih lanjut untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan Perindustrian tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi serta pengembangan sumber daya ekonomi melalui penyelenggaraan perdagangan dan Perindustrian di Daerah. Penegasan atas tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta tersebut dijadikan salah satu alasan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan sejalan amanat UUD 1945 pasal 33. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, arah pembangunan suatu daerah dapat diprediksi rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan diri sendiri, kelompoknya atau kelompok tertentu dalam jaringannya. Suatu negara dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan badan pemerintahan, mempunyai peran yang sangat mendasar dalam menentukan arah pembangunan pemerintahan. Hal ini dilakukan secara khusus untuk menghindari celah yang memungkinkan pihak lain atau bahkan aktor pemerintah untuk menyusup dan menyalahgunakan perannya. Jika hal ini

terjadi, maka secara politik pemerintah akan dilemahkan oleh campur tangan kekuatan politik eksternal, yang melemahkan posisi pemerintah dengan munculnya kekuatan eksternal lainnya, dan kekuatan ekonomi modal eksternal melemahkan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh suatu negara/ wilayah.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian halnya bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya, juga dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional, yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Pembangunan ekonomi, merupakan cara terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara sedang berkembang pembangunan mutlak diperlukan guna mengatasi masalah kekurangan dalam kesejahteraan ekonomi.¹

Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam penerapan reformasi perdagangan pada beberapa tahun terakhir, dan hal itu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membantu berkembangnya penyerapan tenaga kerja di sektor resmi, memangkas tingkat kemiskinan, dan mengembangkan tingkat menengah penduduk Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bisa dikatakan lebih beruntung dibanding negara-negara tetangganya karena

¹ Suparji, 2014, Pengaturan Pedagangan Indonesia UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Uai Press, Jakarta, hlm 1

berhasil melewati krisis keuangan dunia secara relatif mulus. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut, memberikan kesempatan yang unik bagi Indonesia pasca krisis global, untuk meningkatkan penjualan dalam negeri dan pangsa pasar dunianya. Untuk meraih kesempatan ini sebaik-baiknya, Indonesia harus terus mendorong reformasi perdagangan dan menghindari proteksionisme yang akan menghambat efisiensi dan inovasi.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa², pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perdagangan (Trade) adalah aktivitas jual beli (The Activity of Buying and Selling) barang atau jasa antara orang dengan menggunakan alat bayar tertentu (Buying and Selling) atau dengan menggunakan barang sebagai alat bayar (Counter Trade). 1 Perdagangan merupakan sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Karena itu, bagi Indonesia dengan ekonominya yang bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan

² Sukarmi dkk, 2021, Hukum Perdagangan Internasional., UB Press, Malang , hlm 3

pemerataan pembangunan. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang mengandung unsur asing (Foreign Element). Unsur asing adalah unsur dalam hubungan perdagangan yang timbul dari akibat perbedaan kewarganegaraan penjual dengan pembeli, atau perbedaan atau kewarganegaraan penjual dan pembeli dengan lokasi perdagangan, atau dengan mata uang yang digunakan dalam transaksi.³

Indonesia sebagai negara berkembang tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang perdagangan saja, akan tetapi juga menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Perindustrian. Industri merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan suatu negara. Industri perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam usaha mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia yang tersedia. Pembangunan industri merupakan pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang.

Industri dalam pengembangannya sangat berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu sedapat mungkin pengembangan industri mampu meningkatkan pendapatan, sehingga tujuan akhir kesejahteraan rakyat dapat tercapai melalui usaha peningkatan pendapatan. Industri yang berkembang di daerah perdesaan pada umumnya industri kecil dan industri rumah tangga. Industri yang berkembang di perdesaan memberi peluang untuk bekerja di luar usaha tani, baik sebagai usaha pokok maupun usaha sampingan dalam memanfaatkan waktu luang setelah bekerja di sektor lainnya seperti perdagangan maupun jasa.

Sektor industri umumnya tumbuh dan berkembang jauh lebih pesat daripada sektor pertanian, oleh karena itu peranan sektor industri dalam perekonomian suatu negara lambat

³ N.K. Supasti Dharmawan dan Ida B. W. Putra, 2017, Hukum Perdagangan Internasional, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 22

laun akan menjadi sangat penting. Sektor industri nasional yang didukung oleh sektor pertanian, industri kecil dan industri rumah tangga kini menjadi perhatian di era global. Industri kecil dan industri rumah tangga merupakan komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal. Keberadaan industri kecil dan industri rumah tangga sangat diperlukan di daerah - daerah pedesaan yang diumumnya dicirikan oleh industri berskala kecil, karena jenis industri ini termasuk sektor informal yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti pendidikan tinggi.

Industri memiliki peranan tertentu yang dapat menjadi ciri khas suatu daerah, demikian pula dengan daerah Purwakarta. Kabupaten Purwakarta memiliki beberapa komoditas industri yang turut berperan penting dalam menggerakkan ekonomi daerah. Industri - industri kecil di Purwakarta sebenarnya merupakan industri yang sudah ada sejak lama. Secara historis industri - industri kecil tersebut merupakan warisan yang secara turun - temurun dipelihara oleh keluarga. Industri yang ada ini dalam arti luas sebenarnya adalah industri rumah tangga, seperti industri industri anyam - anyaman, industri bubut perabotan rumah tangga, industri pahat wayang, dan sebagainya.

Pada aspek letak, Kabupaten Purwakarta berada pada posisi pertemuan antara Jalur Jakarta-Bandung dan Jalur Jakarta-Cirebon (Pantura). Berdasarkan pada aspek letak yang strategis tersebut, Purwakarta berpotensi untuk berkembang menjadi daerah industri. Kabupaten Purwakarta memiliki banyak jenis industri baik kecil, menengah dan besar yang berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Komoditas andalan Industri kecil di Kabupaten Purwakarta antara lain: simping, emping melinjo, tape singkong, topi, keramik, genteng press, wayang golek, batu templek, data merah, batu belah/split, aneka kue keriting, mebeulair, batako dan percetakan.

Kondisi perdagangan di Purwakarta terus mengalami penguatan, terutama melalui dukungan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah Kabupaten Purwakarta, di bawah kepemimpinan Bupati Anne Ratna Mustika, telah merancang berbagai strategi untuk memulihkan dan menguatkan ekonomi lokal, khususnya setelah dampak pandemi COVID-19. Salah satu strategi utama adalah promosi produk UMKM lokal, baik melalui pemasaran di minimarket dan outlet oleh-oleh lokal maupun melalui aplikasi e-commerce lokal "Toko Purwakarta" (Topur). Dengan lebih dari 28 produk UMKM lokal yang telah dipasarkan secara luas, pemerintah setempat berkomitmen untuk terus mengenalkan produk-produk lokal ini ke pasar yang lebih luas, dengan tujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat Purwakarta.

Selain itu, pemerintah daerah juga berfokus pada pengembangan dan penguatan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Ada beberapa pasar tradisional di Purwakarta, seperti Pasar Citeko, Pasar Rebo, Pasar Leuwipanjang, dan Pasar Tradisional Wanayasa, yang terus didorong untuk menjadi lebih representatif dan nyaman bagi pedagang dan pembeli. Pemerintah telah mencanangkan konsep "Pasar Sehat" untuk pasar tradisional, dimulai dengan Pasar Tradisional Wanayasa sebagai model percontohan. Ini termasuk upaya meningkatkan kebersihan dan kesadaran hidup sehat di lingkungan pasar, serta pencegahan penyebaran COVID-19 melalui penyediaan fasilitas cuci tangan dan penyemprotan desinfektan di area pasar. Kedua inisiatif ini menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memperkuat sektor perdagangan dan UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian lokal, dengan harapan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Purwakarta saat ini fokus mengembangkan sektor industrinya untuk menarik lebih banyak investor dan meningkatkan ekonomi lokal. Pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bupati Anne Ratna Mustika telah menginisiasi pengembangan tujuh kawasan industri untuk

meningkatkan investasi. Kawasan tersebut antara lain Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Lion Industrial Park, Cikao Park Industrial, dan lainnya yang berada di kawasan strategis seperti Bungursari dan Jatiluhur. Upaya ini sejalan dengan visi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk menjadikan wilayah ini sebagai tujuan utama investasi nasional, yang bertujuan untuk target investasi yang signifikan sebesar Rp 8,9 triliun untuk Purwakarta.

Selain itu, lanskap industri di Purwakarta sedang diperkaya oleh investasi signifikan dari perusahaan internasional. Salah satu investasi penting datang dari Lenzing Group, yang telah menginvestasikan sekitar Rp 2 triliun di anak perusahaannya PT South Pacific Viscose (SPV) untuk pengembangan produk serat viscose ramah lingkungan dengan nama merek EcoVero. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan industri tekstil dalam negeri dengan menyediakan produk yang berkelanjutan tetapi juga berkontribusi pada perlindungan lingkungan melalui pengurangan emisi dan limbah. Pabrik EcoVero, yang mampu menghasilkan 300.000 ton serat viscose setiap tahun, menekankan ekonomi sirkular dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan meminimalkan polusi. Perkembangan ini menandakan langkah strategis Purwakarta untuk menjadi pemain kunci di sektor industri nasional dan internasional, dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi untuk menarik investasi dan meningkatkan ekonomi lokal.

Pembentukan peraturan daerah (Perda) mengenai perdagangan dan industri di Purwakarta sangat penting karena beberapa alasan, yang meskipun tidak secara langsung dikutip dari sumber-sumber tertentu, didasarkan pada tata kelola umum dan prinsip-prinsip ekonomi yang diamati dalam praktik pemerintah daerah, *Pertama*, Kerangka Hukum dan Kejelasan: Perda menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk kegiatan perdagangan dan industri, memastikan bahwa bisnis beroperasi dalam batas-batas hukum yang ditentukan. Kejelasan ini penting untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak konsumen, dan memastikan praktik perdagangan yang adil.

Kedua, Pembangunan Ekonomi, Dengan mengatur perdagangan dan industri, pemerintah daerah seperti Purwakarta dapat menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi. Peraturan ini dapat membantu menarik investasi, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi masyarakat setempat. *Ketiga*, Keyakinan Investor: Peraturan yang jelas dan konsisten meningkatkan kepercayaan investor dengan mengurangi ketidakpastian dan risiko. Mengetahui bahwa kegiatan perdagangan dan industri diatur memberikan tingkat keamanan bagi investor lokal dan asing, yang dapat mendorong investasi lebih lanjut di wilayah tersebut. *Keempat*, Perlindungan Kepentingan Lokal: Perda dapat disesuaikan untuk melindungi kepentingan lokal, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), pasar tenaga kerja lokal, dan lingkungan. Dengan menetapkan aturan dan standar khusus, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pertumbuhan perdagangan dan industri tidak mengorbankan masyarakat atau lingkungan setempat.

Kelima, adalah Kontrol Kualitas dan Perlindungan Konsumen, Peraturan mengenai perdagangan dan industri sering mencakup standar untuk kualitas dan keamanan produk. Standar-standar ini melindungi konsumen dan memastikan bahwa bisnis bertanggung jawab atas barang dan jasa yang mereka berikan. *Keenam*, Promosi Praktik Berkelanjutan, Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang kelestarian lingkungan, Perda dapat memasukkan ketentuan yang mendorong atau mengamankan praktik industri berkelanjutan. Ini dapat mencakup langkah-langkah pengendalian polusi, protokol pengelolaan limbah, dan insentif untuk menggunakan sumber daya terbarukan. *Ketujuh*, Peningkatan Daya Saing, Dengan membangun lingkungan peraturan yang mempromosikan efisiensi, inovasi, dan praktik yang adil, Purwakarta dapat meningkatkan daya saing bisnis lokalnya. Ini tidak hanya menguntungkan bisnis itu sendiri tetapi juga konsumen dan ekonomi lokal secara

keseluruhan. Pada intinya, Perda tentang perdagangan dan industri sangat penting untuk membentuk lanskap ekonomi Purwakarta, memastikan bahwa ia tumbuh dengan cara yang legal, etis, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian ?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian?
4. Apa yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari kegiatan penyusunan naskah akademis ini adalah :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.

3. Merumuskan dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademis ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah, terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum seperti gejala-gejala dalam masyarakat yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang/ subjek itu sendiri. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya, maksudnya adalah

untuk mempertegas dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori baru,⁴ artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang dipergunakan dalam.

Dalam naskah akademik ini, untuk memperoleh data yang diperlukan penyusun menggunakan data-data dari bahan pustaka dan hasil survey lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁵ Data sekunder dalam naskah akademik ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini diperoleh dari bahan-bahan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

⁴Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992, hal. 13

⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 6.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, artikel yang terkait dengan pelayanan perhubungan dan transportasi di Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus/ ensiklopedi hukum dan kamus/ ensiklopedi lainnya, untuk menunjang pemaknaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

d. Data primer

Data primer digunakan untuk melengkapi data sekunder. Data primer diperoleh antara lain melalui wawancara dengan pejabat terkait. Data-data ini dikumpulkan, diklasifikasi, dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah yang diajukan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi melalui media internet (*online research*), sementara data primer melalui studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara. Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab identifikasi masalah yang diajukan, termasuk menarik asas-asas, dan merumuskan ruang lingkup pengaturan dan konsep awal rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menganut atas desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri sebenarnya mengandung dua pengertian utama, yaitu, Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat, desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat kedaerah kabupaten dan kota diseluruh indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka di idealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah. kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya.⁷

⁶ Ateng Syariuddin, Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah, dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B), Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm, 17.

⁷ Ibid.

Tujuan utama dari desentralisasi dan eksistensi pemerintahan daerah adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Pengurangan kemiskinan, penyediaan pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit, penyediaan air bersih, merupakan fungsi-fungsi harus diemban oleh pemerintah daerah. Pelayanan publik tersebut disediakan oleh pemerintah daerah dan dibiayai oleh pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh pemerintah lokal maupun dari pembiayaan yang berasal dari pemerintahan pusat.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa ruh dari kebijakan otonomi daerah adalah desentralisasi kewenangan, dan bicara mengenai desentralisasi merupakan salah satu bentuk dari pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya (dana, personil,dll.) dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah. Dasar dari pemikiran yang demikian, tidak lain bahwa dengan desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. karena merekalah yang akan merasakan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah.⁸

Mahfud MD dalam hal ini telah mengemukakan pendapatnya bahwa Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus dan daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki oleh daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan dan dalam angka desentralisasi.

Pendapat senada juga telah ditemukan oleh bryan & white yang menyatakan bahwasannya daerah akan mempunyai kemampuan yang kecil saja jika semata-mata

⁸ Prasojo, Eko, irfan Ridwan, et.al, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah;Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural, FISIP UI, Depok, 2006, hlm.18.

ditugaskan untuk mengikuti kebijakan pusat. jika disertai tanggung jawab dan sumber daya, kemampuan badan-badan lokal akan meningkat. Disamping itu, asas demokrasi dapat terwujud di daerah dengan adanya kesempatan rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan dan pembangunan serta pemerintah daerah daerah wajib bertanggungjawab kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Soepomo mengemukakan bahwa masalah sentralisasi atau desentralisasi pemerintahan tertanggung dari masa, tempat dan urusan yang bersangkutan. Selanjutnya ditegaskan bahwa urusan yang akan di tangani pusat dan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil, akan bergantung dengan waktu, tempat dan urusan yang bersangkutan. Soepomo menegaskan pula bahwa kekuasaan dalam Negara Kesatuan tidak berarti pemerintah akan menarik segala kepentingan masyarakat ke dirinya untuk di pelihara sendiri. Dari aspek lain, M. Yamin menyatakan bahwa dengan sendirinya dalam Negara yang terdiri atas pulau-pulau yang begitu besar, banyak urusan pemerintah yang harus diserahkan kepaa pemerintah daerah. Menurutnya hendaklah kekuasaan pusat tidk bertumpuk-tumpuk sehingga kekuasaan daerah menjadi kosong.⁹

Otonomi daerah tidak semata-merta di terapkan di Indonesia, melainkan sudah tentu terdapat alasan dan tujuan yang jelas. Tujuan dari otonomi daerah di Indonesia adalah seabagai berikut :

a. Meningkatkan Pelayanan Umum

Dengan otonomi daerah diharapkan pelayanan umum lembaga pemerintah di masing-masing daerah dapat ditekankan kemaksimalan pelayanannya.

⁹ Koesworo, E., Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Yayasan Pariba, Jakarta, 2001, hlm. 75-76.

Dengan pelayanan yang maksimal diharapkan masyarakat merasakan secara langsung manfaat otonomi daerah.

b. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Dengan pelayanan yang memadai diharapkan kesejahteraan masyarakat pada daerah otonom bisa dipercepat. Tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara bijak dan tepat sasaran.

c. Meningkatnya Daya Saing Daerah

Dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Meningkatnya daya saing daerah harus memperhatikan bentuk keanekaragaman dan kekhususan daerah tertentu dan tetap mengacu pada kebinekaaan “Bineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tetapi satu jua.

Disamping itu tujuan lain dari adanya pemberian otonomi daerah menurut Marwadi Rauf dikutip dari tulisan Gede Pantja Astawa menjelaskan bahwasannya hal tersebut ditunjukkan untuk mewujudkan demokratisasi. Sejak tahun 1998, demokratisasi di Indonesia juga menghasilkan demokratisasi pada tingkat pemerintahan daerah. Selanjutnya dijelaskan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian daerah yang tidak menjadikannya sebagai kemerdekaan.¹⁰

Selanjutnya didalam UUD 1945 terdapat 2 (dua) nilai dasar yang dikembangkan mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, dua nilai dasar tersebut yaitu :

¹⁰ I Gede Pantja Astawa dan Inna Junaenah, Indeks Otonomi Daerah: Tawaran Titik Temu Negara Hukum dan Pembangunan di Aras Lokal, (Kumpulan Pemikiran), Rosda-PSKN-HTN FH Unpad, Bandung, 2011, hlm.531.

- a. Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik dekonsentrasi dan desentralisasi dalam bidang ketatanegaraan.
- b. Nilai Dasar Unitaris Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintah lain yang memiliki sifat negara, maksudnya kedaulatan berada berada ditangan rakyat, negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan terbagi dengan kesatuan-kesatuan pemerintahan.

Konsep demokrasi atau kerakyatan adalah keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di desa dan di daerah. Konsep demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara telah memberikan ruang kepada rakyat atau kelompok rakyat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya dengan cara membuat dan menjalankan peraturan sendiri. Rakyat atau kelompok rakyat diberi kebebasan dalam rangka menentukan nasibnya.

Dalam hubungannya dengan pemerintahan di Daerah prinsip demokrasi tidak boleh disederhanakan hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan peran serta rakyat atau masyarakat.¹¹ Kebebasan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya termasuk didalamnya mengatur dan menurus sumber-sumber daya yang terdapat di Daerah, sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tidak dalam pengertian bebas mutlak, karena masih harus memperhatikan aspek lainnya seperti pemerataan keanekaragaman daerah dan yang

¹¹ Mauhammad fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah,kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Stain Press, cetakan Kedua, Purwokerto, 2010, hlm.18.

lebih penting lagi kebebasan itu masih harus tetap dalam koridor hukum nasional indonesia.¹²

Negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh dibandingkan dengan federal atau konfederasi, dalam negara kesatuan baik persatuan (*union*) maupun kesatuan (*unity*), yang dalam perspektif susunan negara maka negara kesatuan bukan negara yang tersusun dari beberapa negara melainkan hanya negara tunggal.

Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan, pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat akhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (1) : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Ayat (1) menandakan bahwa susunan negara yang berbentuk sebagai negara kesatuan (*unitary state*) dengan bentuk pemerintahan republik dipertahankan, sehingga negara ini lazim dikenal dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI).

Pandangan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menyebutkan perbedaan negara kesatuan dengan negara federal, yaitu :

- a. Pada negara federal, negara-negara bagian memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang Dasar-nya sendiri (*pouviour constituent*) dan dapat menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi negara federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, pembuatan Undang-undang Dasar

¹² Muhammad Fauzan, Ibid, hlm.20.

hanya berada di pusat dan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan tersebut.¹³

- b. Dalam negara federal wewenang membuat Undang-undang ditentukan secara terperinci, sedangkan wewenang lainnya ada pada negara-negara bagian (*reside power*), sedangkan dalam negara kesatuan wewenang secara terperinci ada pada propinsi-propinsi sedangkan *residu power* nya ada pada pemerintah pusat. Bangunan negara kesatuan (*unitaris*), hanya ada satu kekuasaan yang berwenang untuk membuat undang-undang yang berlaku di negara tersebut, yakni pemerintah pusat (*central government*) atau lembaga legislatif pusat, sedangkan pemerintah daerah (*local government*) dan DPRD hanya melaksanakan atau menyesuaikan dengan undang-undang dari pemerintah pusat tersebut. Sehingga kalau ada kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, itu merupakan kewenangan yang bersumber pada distribusi maupun atribusi kewenangan dari pusat.¹⁴

Sehubungan dengan itu, maka dikenal adanya model negara kesatuan yang ditinjau dari asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: (1) negara kesatuan dengan asas sentralisasi, artinya segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah hanya tinggal melaksanakan apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat; (2) negara kesatuan dengan asas desentralisasi, dalam arti bahwa daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom). Berdasarkan kelaziman negara

¹³ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.169.

¹⁴ Bagir Manan, 1994, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm38

yang berbentuk kesatuan pemegang otoritas pemerintahan bertumpu di pusat pemerintahan, dan kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah biasanya sangat terbatas (berkarakter sentralistik).¹⁵ Menurut Bagir Manan secara umum sentralisasi mengandung berbagai kebaikan, yaitu :

1. sentralisasi meletakkan dasar kesatuan politik masyarakat (*de politieke eenheid van de gemeenschap*).
2. sentralisasi dapat merupakan alat untuk memperkokoh perasaan persatuan (perasaan setia kawan) (*versterking van het saamhorigheidsgemoel*).
3. sentralisasi mendorong kesatuan pelaksanaan hukum (*de eenheid van rechtsbedeling*).
4. sentralisasi membawa pada penggalangan kekuatan (*bundeling van krachten*).
5. Dalam keadaan tertentu, sentralisasi dapat lebih efisien.¹⁶ Kelemahan asas sentralisasi dalam desain hubungan pusat dan daerah dalam negara kesatuan, yaitu:¹⁷
 - a. Mengakibatkan birokrasi merajalela dengan segala keuntungan dan kerugian yang melekat.
 - b. Karena urusan negara semakin kompleks, sebagai akibat diterapkannya paham *welfare state*, tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat menjadi semakin berat. Hal ini mengingat urusan-urusan pemerintahan yang bersifat daerah harus

¹⁵ Ni'matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm.1

¹⁶ Bagir Manan, Hubungan....Loc.Cit.

¹⁷ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm.21.

ditangani juga secara terpusat, hal ini berarti menghambat efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

- c. Pengambilan keputusan untuk masalah-masalah yang bersifat daerah menjadi sulit untuk segera dipecahkan, karena harus selalu menunggu kebijaksanaan dan keputusan dari pusat.
- d. Pengambilan keputusan cenderung diseragamkan tanpa mengindahkan karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah, serta menafikan prinsip partisipasi.
- e. Terhambatnya proses demokratisasi dan pemencaran kekuasaan (prinsip negara hukum), hal ini mengingat kebebasan daerah untuk menentukan kebijaksanaan sendiri sesuai dengan keinginan rakyat masing-masing menjadi terhambat.
- f. Daerah tidak memiliki alternatif pilihan atau tidak memiliki kreatifitas sendiri, kecuali hanya menerima seluruh kebijaksanaan dan keputusan dari pusat.

Disamping itu, suatu negara kesatuan dikatakan menganut asas desentralisasi apabila wewenang yang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (*central government*) melainkan juga oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah yang mandiri (*zelstanding*) ataupun bersifat otonom (teritorial maupun fungsional). Sehingga desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van bevoegheids*) tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Esensi desentralisasi adalah proses pengotonomian atau proses penyerahan

kepada atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya (otonomi).¹⁸

Pada umumnya ada beberapa dasar pemilihan sistem otonomi dalam negara kesatuan, yaitu:

- a. Dorongan efesiensi dan efektifitas pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri bidang-bidang pemerintahan tertentu yang menjadi urusan rumah tangga daerah, pembuatan aturan dapat dilakukan secara efisien dan cepat. Selain dapat dibentuk secara efisien, cepat dan mudah, juga lebih efektif karena lebih konkrit dengan jangkauan terbatas sehingga mudah menerapkannya. Selain karena teritorial yang terbatas, juga dimungkinkan pelaksanaan fungsi pelayanan disesuaikan secara nyata dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat.¹⁹

- b. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sistem negara kesejahteraan (*welfare state*).

Negara atau pemerintah bertanggungjawab mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum, kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Fungsi pelayanan akan berjalan dengan baik kalau satuan pemerintahan didekatkan dengan masyarakat yang dilayani dan disertai kebebasan untuk mengatur dan menentukan macam dan cara pelayanan yang tepat bagi lingkungan masyarakat bersangkutan.

¹⁸ Ibid., hlm.53-54.

¹⁹I Gde Pantja Astawa, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008, hlm.26-27

- c. Sebagai bagian dari proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi sebagai esensi otonomi dengan demokratisasi merupakan hal yang sangat terkait, partisipasi masyarakat melalui sistem perwakilan seperti pemilihan pimpinan daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu jalan agar tujuan mensejahterakan rakyat dapat terwujud.
- d. Sebagai cara memelihara kesinambungan budaya dan sejarah pemerintahan yang telah ada. Sistem otonomi dipilih agar budaya dan pemerintahan asli dapat terpelihara dengan baik, sekalipun saat ini telah dipilih satu kesatuan yang lebih besar dibentuk. Semisal Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa; (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. *autos* dan *nomos*, Dalam negara kesatuan seharusnya otonomi daerah atau pemerintahan daerah seharusnya mendapat perhatian yang tidak kalah penting dalam pembaharuan hukum menuju format ideal yang berkeadilan, misalnya otonomi daerah harus menjadi poin penting dalam menyusun dan mengamandemen UUD 1945.

Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sudah sejak semula meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan, apalagi jika negara kesatuan tersebut memiliki wilayah negara yang luas dan masyarakat bangsanya bersifat majemuk.

Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (*auto= sendiri, dan nomes= pemerintahan*), dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata *aotus* sendiri dan *nemein*=menyerahkan atau memberikan, yang berarti *kekuatan mengatur sendiri*. Sehingga secara maknawi (*begrijf*) otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri (*rumah tangga daerahnya sendiri: penulis*).²⁰

Pandangan lain, konsep otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang, otonomi bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelwet-geving*), namun dalam perkembangnya konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelwetgeving* (membuat Peraturan Daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigenhuisholding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²¹

Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum, tidak kalah penting otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan.²² Otonomi ditentukan berdasarkan teritorial atau berdasarkan fungsi. Esensi otonomi adalah kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan, otonomi senantiasa memerlukan kemandirian dan kebebasan mengatur bukan

²⁰ I Gede Pantja Astawa, Op.Cit., hlm.52-53

²¹ HM. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran Pikiran Lepas*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.125.

²² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm.21.

suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (*zelfstandigheid*, bukan *onafhankelijkheid*).³⁴

Artinya daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri tetapi kedaulatan tetap berada pada kekuasaan pemerintah dan tidak terbagi ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan lembaga pelaksana kedaulatan yang menjadi kekuasaan pemerintahan pusat. Latar belakang perlunya asas desentralisasi sebagai desain pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam negara kesatuan, yaitu:²³ Prinsip negara hukum. Dalam negara hukum dikenal pemecaran atau pembagian kekuasaan dalam garis vertikal, dan daerah merupakan bentuk garis vertikal. Pembagian kekuasaan dilakukan untuk melakukan pemecaran tugas sebagai berikut :

1. kewenangan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga keberadaan daerah (otonomi) dalam negara kesatuan merupakan pelaksanaan prinsip negara hukum tersebut.
2. Prinsip demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan, oleh sebab itu keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan merupakan keharusan, sehingga desentralisasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Prinsip *welfare state*, dalam negara kesejahteraan fungsi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public services*) untuk mewujudkan kesejahteraan umum warganya. Fungsi ini tidak dapat berjalan baik jika digunakan desain sentralistik, karena masyarakat akan terhambat memperoleh pelayanan. Dalam arti bahwa otonomi daerah dan

²³ Hestu Cipto Handoyo, Op.Cit., hlm.139-14.

pemekaran daerah adalah solusi terbaik penyelenggaraan *welfare state* guna pelayanan kesejahteraan.

4. Prinsip kebhinekaan. Dalam negara yang komposisi masyarakatnya demikian beragam, tidaklah mungkin untuk melakukan penyeragaman (*uniformitas*) kebijaksanaan dan keputusan-keputusan politik, prinsip kebhinekaan merupakan wadah untuk menampung keanekaragaman tersebut. Konsep otonomi yang berkeadilan bagi daerah merupakan representasi prinsip kebhinekaan.
5. Konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya (otonomi luas) merupakan bagian esensial atau esensi utama dari pemerintahan desentralisasi, pemerintahan desentralisasi merupakan *species* dari sistem negara kesatuan yang lebih *genus*. Tidak hanya Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 saja yang menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan, Pasal 18 UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan sebab Undang-Undang Dasar 1945 tidak membenarkan pemberlakuan sistem pemerintahan negara berdasarkan asas sentralisasi, juga tidak mengenal sistem pemerintahan federal. Intinya bahwa konsep otonomi hanya dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan berdasarkan sistem desentralisasi, dengan garis bawah yang harus ditebalkan bahwa pemerintahan desentralisasi merupakan bagian dari negara kesatuan.²⁴

Pelaksanaan Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang digulir oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat

²⁴ HM. Laica Marzuki, Op.Cit., hlm.123

di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁵ Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah, dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan. Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspon dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal. Harapan tersebut muncul oleh karena kebijakan ini dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan suatu tatanan yang lebih baik dalam sebuah skema *good governance* dengan segala prinsip dasarnya.

Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak terhadap tanggung jawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatuhan dalam pemerintahan.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi

25 Haw. Widjya, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom (Pengantar Transisi Kewenangan dan Kelembagaan dalam Konsep Pelaksanaan Otonomi Daerah Raja Grafindo Persada Jakarta hal.22

hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan citra pelayanan, mulai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, dan pada akhirnya melalui Menteri Dalam Negeri dengan Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu daerah. Implementasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dengan pembentukan organ untuk mengurus pelayanan perizinan yang berbentuk badan/kantor.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan juga harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan kepastian bagi warga penerima pelayanan.

Pelayanan publik pada dasarnya mencakup aspek kehidupan masyarakat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi melayani publik, dalam bentuk mengatur maupun menerbitkan perizinan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, usaha, kesejahteraan, dan sebagainya.

Institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, peran aparatur pemerintah haruslah berfokus kepada pelayanan publik. Pemerintah harus melakukan peningkatan sumber daya aparatur dan memperbaiki kebiasaan dari aparatur yang dilayani oleh masyarakat menjadi aparatur yang melayani masyarakat sehingga kualitas, efisiensi dan profesionalisme seluruh tatanan administrasi pemerintah tercapai. Perbaikan kinerja secara khusus dalam bidang pelayanan menjadi sangatlah penting.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik dibagi dalam beberapa provinsi yang memiliki corak kebudayaan daerah masing-masing. Tidak hanya itu, kepentingan dan kebutuhan juga beragam dalam rangka mengupayakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemenuhan dari negara sebagai pemangku kewajiban untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan masyarakat di daerah sebaiknya dilaksanakan dengan metode berbeda yang disesuaikan dengan kondisi daerah-daerah.

Indonesia sebagai negara kesatuan pada masa rezim orde baru menerapkan konsep sentralisasi kekuasaan negara, dimana pemerintah pusat memiliki kekuatan penuh dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan persoalan baik ditingkat pusat dan di tingkat daerah. Setelahnya, rezim orde baru runtuh dengan salah satu desakannya mengawali masa reformasi adalah memberikan porsi kepada daerah untuk melaksanakan urusan penyelenggaraan negara di tingkat daerah. Asumsi yang dibangun adalah masalah kesenjangan antar daerah, tidak memadainya infrastruktur daerah dalam rangka menjalankan urusan pemerintah pusat di daerah, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat tidak tepat mengenai sasaran untuk mensejahterakan masyarakat di daerah.

Indonesia kemudian beralih untuk menerapkan negara kesatuan dengan desentralisasi, yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah-daerah untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah sebagai satuan pemerintahan. Setidaknya pilihan kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan menjadi pilihan yang rasional untuk mengatasi permasalahan tersebut, mengingat sentralisasi kekuasaan negara hanya menimbulkan masalah.

Sentralisasi dalam negara kesatuan menjadikan pemerintah pusat (*single centralized government*) sebagai pengatur segala urusan penyelenggaraan negara secara langsung sedangkan, daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan apa yang diinstruksikan dan mengatasnamakan pemerintah pusat.²⁶ Berbeda halnya dengan desentralisasi yang memberikan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.

26 Fahmi Amrusyi, "Otonomi Dalam Negara Kesatuan" dalam Abdurrahman (Editor), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, hlm. 56. Dikutip oleh Ni'matul Huda dalam, Problematika....., Ibid., hlm. 20.

Desentralisasi sebagai suatu konsep menurut secara harfiah, istilah desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa Latin, yaitu *de* berarti lepas dan *centrum* berarti pusat. Jadi, menurut perkataannya desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Desentralisasi kemudian dimaknai secara konsep ketatanegaraan adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah yang berarti pula desentralisasi secara politik atau desentralisasi ketatanegaraan / *staatkundige desentralisatie*.²⁷

Melepaskan diri dari pusat bukan dimaknai dengan pelepasan secara struktural yang tidak lagi berada di bawah pemerintahan pusat secara hierarki dalam pemerintahan negara, melainkan melepaskan keterikatan pemerintah lebih rendah pada tingkatan daerah berkaitan dengan kewenangan yang semestinya menjadi kewenangan dari pemerintahan di daerah. Maka, kemudian akan muncul konsep pelimpahan wewenang yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Desentralisasi dipahami sebagai pemberian kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat (*central government*), melainkan juga oleh kesatuan- kesatuan pemerintahan yang lebih rendah dan mandiri (*zelftanding*), serta bersifat otonom (teritorial dan fungsional).²⁸

Sejalan dengan pendapat Juniarto, yang mengartikan bahwa desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal

27 RDH Koesoemahatmadja, *Pengantar Kearah Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979. Dikutip Oleh Laica M. Marzuki, *Berjalan-jalan Di Rumah Hukum*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 151. Dalam Ni'matul Huda, *Problematika.....*, *Ibid.*, hlm. 32-33.

28 C.W. Van Der Pot, *Handboek van Nederlandse Staatsrecht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1983, hlm. 525. Dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah "Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 85.

untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.²⁹

Menurut RDH Koesoemahatmadja, dalam penjelasannya kemudian membagi desentralisasi dalam arti ketatanegaraan terdiri dari :

- a. Desentralisasi teritorial (*territorial decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom).
- b. Desentralisasi fungsional (*functionale decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu. Di dalam desentralisasi semacam ini dikehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu tadi diselenggarakan oleh golongan-golongan yang bersangkutan sendiri.

Desentralisasi dibedakan ke dalam 3 macam bentuk, yaitu: *pertama*, desentralisasi politik, merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang dipilih oleh rakyat dari daerah-daerah tersebut; *kedua*, desentralisasi fungsional, merupakan pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan untuk mengurus suatu kepentingan atau kebutuhan dalam masyarakat baik secara terikat ataupun tidak, pada suatu daerah tertentu; *ketiga*, desentralisasi kebudayaan (*culturele decentralisatie*), merupakan pemberian hak dan kewenangan kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri.

Selain desentralisasi, dikenal pula konsep dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ketiganya masih berada pada lingkup pemencaran kewenangan yang mengatur

29. Juniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, 1992, hlm.

hubungan kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintahan, daerah, namun secara substansial terdapat perbedaan masing-masing konsep. Dekonsentrasi (*centralisatie men deconcentratie*) menjadi peluasan model sentralisasi, yaitu pemencaran kepada organ-organ untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah pusat di daerah.³⁰

Dekonsentrasi meruakan ambitelik decentralisatie disebut pula *delegatie van bevoegheid*, yakni pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara pusat kepada instansi bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat dalam hal ini tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan hanya menjalankan kewenangan atasnama pemerintah pusat yang sifatnya instruktif dan tidak melibatkan rakyat.³¹

Selanjutnya, dalam pemeritahan lokal dikenal asas tugas pembantuan (*medebewind, co-administration, co-government*) oleh pemerintahan pusat yang menetapkan kebijakan makro dan daerah otonom akan menetapkan kebijakan mikro³² Menurut Koesoemahatmadja, *medebewind* atau *zelfbestuur* sebagai pemberian kemungkinan pemerintah lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.³³

Dalam tugas pembantuan (*medebewind*) dimaksudkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Tidak semua kewenangan dapat dilaksanakan melalui asas desentralisasi atau asas dekonsentrasi, sedangkan pemerintahan pada tingkatan terbawah seperti daerah kabupaten/kota hingga desa yang paling dekat dengan masyarakat merupakan cerminan dari pemerintah pusat dan menjadi ukuran kinerja pemerintah pusat³⁴ Dari ketiga asas tersebut yang paling

30 C.W. Van Der Pot, *Handboek van Nederlandse Staatsrecht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1983, hlm. 525. Dalam Ni'matul Huda, *Otonomi.....*, Loc.Cit., hlm. 85.

31 Ni'matul Huda, *Problematika.*, Op.Cit., hlm. 33.

32 Sadu Wisistiono, dkk., *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokusmedia, Bandung, 2006, hlm. 6.

33 *Ibid.*, hlm. 6.

34 *Ibid.*, hlm. 2.

banyak memberikan pengaruh adalah desentralisasi, terutama dalam hal pemencaran kekuasaan pemerintahan.

Konsep desentralisasi mendapatkan perhatian khusus dan diartikulasikan sebagai konsep yang paling relevan untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintahan lokal. Desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan para wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, dengan melatih diri menggunakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang demokratis.³⁵

Penerapan desentralisasi sendiri tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya daerah otonom. Suatu keniscayaan bagi pemerintah pusat untuk memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah yang berada pada tingkatan lebih rendah dengan konsep pemerintahannya untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga daerahnya secara mandiri, yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat di daerah tersebut.

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari dua penggalan kata bahasa Yunani yakni, *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti undang-undang, otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan daerah) juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).³⁶

Sejalan dengan beberapa pendapat Koesoemahatmadja, yang menjelaskan bahwa menurut perkembangan sejarah otonom daerah di Indonesia, otonom selain mengandung arti perundangan (*regeling*, juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).³⁷

Menurut Gerald S Marynov, antara desentralisasi dan otonomi seperti dua sisi

35 Ni'matul Huda, *Otonomi.....*, Loc.Cit., hlm. 85.

36 Ni'matul Huda, *Problematika.....*, Op.Cit., hlm. 44.

37 Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 127.

mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Desentralisasi merupakan pengotonomian yang berarti proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. C.W. Van Der Pot kemudian menegaskan dengan pemahaman mengenai otonomi daerah yang diberikan kepada masyarakat di daerah adalah *eigen huishouding* (menjalankan urusan rumah tangga sendiri).³⁸

Otonomi daerah sebagai sebuah kebijakan politik membawa harapan bagi tercapainya sistem dan tata susunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memadai dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebagaimana Shah dan Tompson menjelaskan, kebijakan otonomi daerah memiliki nilai positif seperti: mendekatkan pengambilan keputusan dengan masyarakat yang memungkinkan partisipasi warga (*citizen participation*), pemberdayaan politik lokal (*empowerment local politics*), kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, memungkinkan kompetisi yang sehat antar daerah, menghindarkan monolitik kebijakan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tersebar.³⁹

Otonomi daerah diharapkan menjadikan daerah lebih mandiri dengan peran pemerintah pusat yang tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan Daerah yang mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber- sumber pendapatan daerah dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efektif, dan efisien termasuk kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasnya maupun kepada public/masyarakat.

Pengembangan dari desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilakukan setidaknya

38 Laica M. Marzuki, *Berjalan-jalan Di Rumah Hukum*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 151. Dalam Ni'matul Huda, *Problematisa*, Loc.Cit., hlm. 44.

39 Hery Susanto, dkk, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal: Pikiran Serta Konsepsi Syauckani HR.*, Millenium Publisher, Jakarta, 2003, hlm. 109-110.

dengan dua syarat yang harus dipertimbangkan, yakni: *pertama*, diberikan wewenang untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya; *kedua*, diberikan kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan atas berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan.⁴⁰

Menurut Bagir Manan,⁴¹ dasar-dasar hubungan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah menjadi 4 (empat) macam, yaitu: *Pertama*, dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dengan maksud menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai wujud kedaulatan rakyat. *Kedua*, dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli di daerah yang masih relevan dan memberikan kontribusi pada pengembangan sistem pemerintahan negara. *Ketiga*, dasar kebhinekaan dengan maksud mengakomodir keragaman di daerah dan melunakkan “spanning” antar daerah. *Keempat*, dasar negara hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kedaulatan rakyat. Hukum menjadi wujud kehendak rakyat, yang kemudian dalam hukum tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyelenggarakan negara.

Dasar permusyawaratan yang diterapkan hingga tingkat daerah menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah menginginkan wujud demokrasi nyata di daerah. Demokrasi sebagai cerminan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam bentuk perwakilan rakyat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) nantinya akan menjadi representatif dari rakyat pada tingkat daerah yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah dan mengakomodir kebutuhan rakyat. Secara teoritik dan praktek menurut SH. Sarundajang, terdapat 5 jenis sistem otonomi atau sistem rumah tangga, yaitu :

40 Ni'matul Huda, *Otonomi.....*, Op.Cit., hlm. 92.

41 Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 161-167.

- a. Otonom Organik (rumah tangga organic) merupakan otonom dengan bentuk yang pada dasarnya menentukan bahwa urusan- urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya daerah. Tanpa kewenangan akan berakibat tidak berdayanya atau matinya daerah.
- b. Otonomi formal (rumah tangga formal), merupakan urusan otonomi tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangganya, sepanjang tidak memasuki area urusan pemerintah pusat. Otonom seperti ini merupakan hasil dari pemberian otonomi berdasarkan teori sisa, dimana pemerintah pusat lebih dulu menetapkan urusan- urusan yang dipandang lebih layak diurus pusat, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah daerah.
- c. Otonomi material (rumah tangga material/substantif), merupakan kewenangan daerah otonomi yang dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam otonomi materiil ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya, artinya bahwa suatu urusan secara substansial dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri pada hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut, sebaliknya apabila secara substansial merupakan urusan daerah, pemerintah pusat meskipun dilakukan oleh

wakil- wakilnya yang berada didaerah tidak akan mampu menyelenggarakannya.

- d. Otonomi riil (rumah tangga riil), merupakan gabungan antara otonomi formal dengan otonomi materiil. Dalam undang-undang pembentukan otonomi, kepada Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan kemudian dapat ditambah dengan wewenang lain secara bertahap, dan tidak bertentangan dengan peraturan-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Otonomi riil pada prinsipnya menentukan bahwa pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan kepada kebutuhan daerah yang menyelenggarakannya.
- e. Otonom nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Nyata artinya pemberian urusan pemerintahan dibidang tertentu kepada pemerintah daerah memang harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan secara obyektif didaerah. Adanya tindakan yang dipenghitungan secara cermat dan bijaksana, sehingga diperoleh suatu jaminan bahwa daerah itu secara nyata mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bertanggung jawab artinya, pemberian otonomi kepada pemerintahan dibidang tertentu kepada pemerintah daerah senantiasa diupayakan supaya selaras atau sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara. Ini untuk menjamin hubungan pusat dan daerah dalam suasana yang harmonis dan lebih dari itu untuk menjamin perkembangan pembangunan antar daerah yang serasi sehingga laju pertumbuhan antar daerah dapat seimbang. Dinamis artinya, otonomi ini menghendaki agar pelaksanaan otonomi senantiasa menjadi sarana untuk memberikan dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan

pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin meningkat mutunya.

Dari Kelima jenis Otonom tersebut R. Tresna, Bagir Manan, dan Mahfud MD menjelaskan, bahwa umumnya hanya tiga jenis sistem otonomi yang menjadi pilihan untuk diterapkan, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga material, dan sistem rumah tangga nyata atau riil dengan beberapa varian.⁴² Penerapan sistem rumah tangga yang menjadi wilayah otonom menentukan urusan rumah tangga daerah akan mencerminkan otonomi luas dan terbatas. Otonomi luas dipahami dengan dasar pemikiran bahwa pada prinsipnya adalah semua urusan pemerintahan menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat.

Otonomi terbatas dapat dipahami dengan tolak ukur yakni: *pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara tertentu; *kedua*, adanya supervise dan pengawasan, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya; *ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah menimbulkan keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Secara konseptual, dalam konstitusi Indonesia berkaitan dengan otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah mengandung prinsip-prinsip yang menjadi pedoman, yaitu :

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya.
- c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah.

42 Bagir Manan, *Hubungan....., Op.Cit.*, hlm. 26.

- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
- e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa.
- f. Prinsip badan perwakilan yang dipilih langsung melalui pemilu.
- g. Prinsip hubungan pusat dan daerah yang dilaksanakan secara selaras dan adil

Otonomi daerah yang terbatas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya berkaitan dengan urusan rumah tangga pemerintahan. Desentralisasi dengan otonomi daerah dalam arti penyerahan urusan pemerintahan hanya dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah otonom. Oleh karena itu, tidak terjadi pelimpahan atau penyerahan wewenang legislasi kepada lembaga legislatif dan wewenang yudikasi dari lembaga yudikatif kepada daerah otonom. Dalam negara federal sekalipun, desentralisasi dari negara bagian ke pemerintah lokal tidak pernah mencakup aspek legislasi dan yudikasi. Daerah otonom hanya mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah.⁴³

Pembatasan dari kewenangan otonom yang diberikan kepada daerah sejatinya menjaga agar kemandirian tidak berubah menjadi kedaulatan. Pembuatan peraturan yang terbatas hanya diberlakukan pada wilayah regional bukan berarti menjadi daerah kehilangan hak otonominya, melainkan dalam hal peraturan perundang-undangan pada suatu negara yang harus tersistem secara jenjang menandakan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan daerah secara hierarki lebih rendah dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kemandirian dari daerah terlihat dalam substansi aturan yang dibentuk dengan menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan daerah. Kemudian, dalam

43 Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009.

prakteknya akan diimbangi dengan pengawasan oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Negara kesatuan dipahami bahwa kekuasaan dalam penyelenggaraan negara dipegang penuh oleh pemerintah pusat. Dikenal dua konsep negara kesatuan, yaitu: negara kesatuan dengan konsep sentralisasi dan negara kesatuan dengan konsep desentralisasi.⁴⁴ Format dan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam kerangka bentuk negara kesatuan sejak Indonesia merdeka telah menjadi persoalan. Hal ini lebih disebabkan oleh pasang surut penyelenggaraan negara kesatuan dan pilihan sentralisasi atau desentralisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa pilihan desentralisasi (otonomi yang seluas-luasnya) pada orde reformasi merupakan pilihan atas kegagalan sistem sentralisasi dalam negara kesatuan yang diterapkan pada saat orde baru.

Sehingga setiap ada momentum penting penataan hubungan pusat dan daerah, isu tersebut selalu menjadi alternatif pilihan bernegara.⁴⁵ Pemikiran otonomi daerah sebagai alternatif pilihan negara federal telah diletakan sejak pergerakan kemerdekaan.⁴⁶ Namun untuk mengkaji konsepsi otonomi daerah dalam negara kesatuan perlu didahului dengan pemahaman desain negara kesatuan (*unitaris*).

Dalam Konsepsi Negara Kesatuan maupun Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Dalam konsepsi negara hukum itu, di idealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu jargon yang bisa digunakan dalam bahasa Inggris untuk

44 Ni'matul Huda, *Problematisasi Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

45 Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.64

menyebutkan prinsip Negara Hukum adalah “*The Rule Of Law, not of man*” dan yang disebut pemerintahan adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebaga ‘wayang’ dari skenario yang mengaturnya.⁴⁷

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menatap supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*Law making*) dan ditegakan (*Law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tinggi (*the supreme law of the land*) dibentuk pula sebuah mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘*the guardian*’ dan sekaligus ‘*the ultimate interpreter of the constitution*’.

Ide atau gagasan Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*the rule of law*’ juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘*demos*’ dan ‘*cratos*’. atau ‘*kratien*’ dalam demokrasi. ‘*Nomos*’ berarti norma, sedangkan ‘*cratos*’ adalah kekuasaan yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Dalam istilah inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule off law*“ yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the rule off law, and not of man*”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai

pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Menurut Arief Sidharta,⁴⁸ scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

- 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
- 2) Berlakunya asas kepastian hukum untuk tujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 'predictable'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah :
 - a. Asas legalitas, konstitualita, dan supremasi hukum.
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak.
 - d. Asas peradilan bebas, independen, imparsial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi.
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangannya tidak ada atau tidak jelas.
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

Dalam suatu konsep negara hukum bahwasannya ada pembentukan regulasi sebagai pengejawantahan konsep negara hukum itu sendiri, namun demikian

48 B. Arief sidharta, "Kajian kefilosafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "rule of law", Pusat Studi Hukum dan kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, Jakarta, November 2004, hal.124-125.

menurut A.V. Dicey mengatakan bahwa peraturan tidak dapat dilihat sebagai satu-satunya faktor, melainkan juga ditentukan oleh bagaimana sikap masyarakat menanggapi hukum yang ditunjukkan kepadanya itu.⁴⁹ Selanjutnya bilamana peraturan ditaati maka banyak manfaat yang akan diterima. Peraturan itu efektif apabila para pemegang peran berperilaku positif yaitu berperilaku yang tidak menimbulkan masalah,⁵⁰ dimana faktor perilaku dapat memengaruhi orang untuk menaati peraturan.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dibagi menjadi tiga kategori, yaitu urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pilihan. Berikut adalah ringkasan dari masing-masing jenis urusan tersebut:

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Urusan ini mencakup bidang pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan konkuren ini meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketentraman dan ketertiban umum. Pada urusan

49 Raharjo, penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.32.

50 Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Bina Aksara, Jakarta, 1979.

konkuren, pemerintah pusat bertanggung jawab atas penetapan standar, norma, pedoman, dan kriteria, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaannya di daerah masing-masing.

c. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Urusan ini bersifat spesifik dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya termasuk urusan yang berkaitan dengan pariwisata, pertanian lokal, atau industri kreatif tertentu yang sesuai dengan karakteristik daerah tersebut.

Undang-undang Pemda No. 23 Tahun 2014 juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan ini, guna mencapai tujuan nasional dan meningkatkan pelayanan publik. Pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam konteks otonomi daerah dan kerangka regulasi Indonesia dapat dilihat melalui lensa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di bawah UU ini, urusan perdagangan termasuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren, yang berarti tanggung jawab dan kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

a. **Pemerintah Pusat**

Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan umum di bidang perdagangan yang mencakup aspek-aspek seperti:

1. Peraturan perdagangan internasional dan nasional.
2. Standar dan norma perdagangan yang berlaku secara nasional.
3. Kebijakan tarif impor dan ekspor.

4. Regulasi terkait praktik perdagangan yang adil dan perlindungan konsumen di tingkat nasional.

b. Pemerintah Daerah

Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan perdagangan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, yang meliputi:

1. Pengembangan pasar lokal dan daerah.
2. Penerapan kebijakan perdagangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan konteks lokal.
3. Pengawasan perdagangan di tingkat lokal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku.
4. Inisiatif dan program untuk mendukung UMKM dan meningkatkan daya saing produk daerah.

c. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Untuk mencapai tujuan nasional dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini mencakup koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, pengawasan bersama, dan program pembangunan yang terintegrasi. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan dapat diterapkan secara efektif di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola potensi perdagangannya.

Pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sambil tetap mempertahankan keseragaman dan konsistensi kebijakan perdagangan di tingkat nasional.

Pembagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, khususnya berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mencakup aspek konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi, untuk memfasilitasi pengembangan industri yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk:
 1. Menetapkan kebijakan dan regulasi perindustrian yang bersifat nasional untuk memastikan standarisasi dan keseragaman di seluruh Indonesia.
 2. Membangun kerangka kerja dan pedoman bagi pengembangan industri, termasuk kebijakan terkait dengan investasi, pajak, dan insentif industri.
 3. Mengatur industri strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi nasional, keamanan, dan pertahanan.
 4. Menetapkan standar industri nasional, termasuk standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.
- b. Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk:
 1. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan perindustrian yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal.
 2. Mendukung pengembangan klaster industri dan zona industri khusus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

3. Memberikan layanan dan fasilitas kepada industri lokal, termasuk perizinan, infrastruktur, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan industri.
4. Mengawasi dan memastikan kegiatan industri di daerahnya sesuai dengan standar nasional dan peraturan lingkungan.

c. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan industri tidak bisa diabaikan. Kerjasama ini termasuk dalam hal pertukaran informasi, penyesuaian kebijakan dan regulasi, serta dukungan bersama dalam proyek-proyek pengembangan industri yang strategis. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan industri yang kondusif, mempromosikan investasi, dan meningkatkan daya saing industri Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional. Dengan demikian, pembagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian dirancang untuk memaksimalkan potensi setiap daerah sambil menjaga kebijakan industri yang kohesif dan komprehensif di tingkat nasional.

Penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian sebagai urusan pemerintah daerah kabupaten merupakan aspek penting dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perdagangan dan perindustrian termasuk dalam kategori urusan pemerintahan konkuren, yang artinya tanggung jawab dan kewenangan dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, dalam konteks ini, fokus kita adalah pada peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten.

a. Penyelenggaraan Perdagangan

- 1) Regulasi dan Perizinan, Pemerintah daerah kabupaten bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin usaha perdagangan bagi pelaku usaha di wilayahnya, termasuk izin usaha mikro dan kecil, serta menyesuaikannya dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi.
- 2) Pembangunan Pasar dan Infrastruktur, Mengembangkan dan memelihara pasar tradisional, serta infrastruktur pendukung perdagangan lainnya untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan di daerah.
- 3) Pengawasan, Melakukan pengawasan terhadap praktik perdagangan di kabupaten untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan norma yang berlaku, termasuk kegiatan penimbangan dan pengukuran, serta perlindungan konsumen.

b. Penyelenggaraan Perindustrian

- 1) Pengembangan Industri Lokal, Mendorong pengembangan industri lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah, serta menarik investasi untuk pengembangan industri tersebut.
- 2) Fasilitasi dan Dukungan, Menyediakan fasilitasi dan dukungan bagi industri lokal, termasuk penyediaan lahan industri, fasilitasi akses ke modal dan teknologi, serta pelatihan sumber daya manusia.

- 3) Kemitraan dan Kolaborasi, Membangun kemitraan dengan sektor swasta, institusi pendidikan, dan lembaga penelitian untuk inovasi dan pengembangan industri.
- 4) Pemasaran dan Promosi, Mempromosikan produk industri lokal melalui berbagai kanal, baik secara lokal maupun nasional, dan menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam pameran produk.

Pemerintah daerah kabupaten memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor perdagangan dan industri. Melalui penerapan kebijakan yang efektif dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah kabupaten dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan dan pengembangan perdagangan serta industri lokal.

B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam rangka penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian, perlu mempertimbangkan berbagai teori dan hukum positif yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian di Indonesia.

Gustav Radbruch⁵¹, seorang ilmuwan hukum memberikan pendapat tentang hukum, beliau menyatakan bahwa; “hukum memiliki *asas-asas dasar dan juga tujuan dalam dirinya*. Ketiga asas dasar tersebut adalah; Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kegunaan (*Zweckmassigkeit*). Asas atau tujuan pertama adalah Kepastian Hukum yang sering dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat

⁵¹ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982. *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 19.

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu⁵². Terkait kepastian hukum, Lord Lloyd⁵³, memberikan penjelasannya sebagai berikut:

“Law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”.

Hukum dalam paradigma positivistik mengharuskan adanya “keteraturan” (*regularity*) dan “kepastian” (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang akan berfungsi sebagai motor utama penegakan ketertiban masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa (pemerintah) di hadapan pandangan warga negara⁵⁴.

Untuk itulah hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan diantara kepentingan-kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan dikembalikan lagi kepada konsep awal yaitu pada *general norm*. Organ-organ yang menerapkan hukum harus dilembagakan sesuai dengan tatanan hukum, sebaliknya tatanan hukum yang mengatur organ-organ itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan¹⁴.

⁵² Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

⁵³ Lord Lloyd dan M.D.Am 1985. Freeman, *Lloyd's Introduction of Jurisprudence*, Steven & Son, London, hal. 60.

⁵⁴ A. Ridwan Halim, 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166 ¹⁴Ali Fauzan, *op. cit.* hal. 22.

Hukum sebagai sarana pembangunan maupun sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara dan mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Ini dimaksudkan agar selama perkembangan dan perubahan terjadi, ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara⁵⁵. Untuk itu salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam mewujudkan konsep atau gagasan hukum⁵⁶.

Secara sederhana pengertian *rechtsstaat* adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam *rechtsstaat* maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki⁵⁷. Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan⁵⁸.

Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat

⁵⁵ Rusli K. Iskandar. 2001. *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, hal. 185.

⁵⁶ Haeruman Jayadi. 2009. *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hal. 71.

⁵⁷ Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, hal. 15.

⁵⁸ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo, hal. 20.

dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh kebelakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi⁵⁹.

Oleh karena itu, Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan:

“As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law, and these function are not coordinated but sub-and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these function from each other, since the distinction between creation and application of law-under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has only a relative character, most act of state being at the same time law creating and law applying acts⁶⁰”

Fungsi dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsifungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan

⁵⁹ Donald A Rumokoy. 2001. *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya* terpetik dari buku *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. hal. 2.

⁶⁰ Hans Kelsen. 1973. *General Theory Of Law and State*, New York: Russel and Russel, hal. 269-270.

eksekutif (dalam arti luas)- hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum).

Dari apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut diatas, sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan sub-ordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai super-ordinasi. Yang dimaksud dengan fungsi kekuasaan yang berkedudukan super-ordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki kedudukan sub-ordinasi adalah fungsi kekuasaan Negara dalam penerapan hukum. Alasan sederhananya adalah bahwa tidak mungkin untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apabila belum ada hukum yang akan diterapkan artinya adalah fungsi pembentukan hukum harus terlebih dahulu berjalan (ada hukum yang telah dibentuk oleh organ yang mengemban fungsi pembentukan hukum) baru kemudian fungsi penerapan hukum dapat dilaksanakan oleh organ yang mengemban fungsi penerapan hukum.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa

dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja⁶¹.

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundangundangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.⁶²

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)).⁶³

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esprit des Lois*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu⁶⁴:

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;

⁶¹ Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. *Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad, hal. 35.

⁶² *Ibid*, hal. 71.

⁶³ *Ibid*, hal. 123.

⁶⁴ Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press, hal. 124-125.

3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain⁶⁵.

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan

⁶⁵ Yohanes Golot Tuba Helan, *op. cit*, hal. 113.

umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia²⁶.

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuansatuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislatieve bevoegheid, legislative power*)⁶⁶. Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masingmasing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku⁶⁷. Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain,

⁶⁶ Lendy Siar, *Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah*. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, 2001, hal. 43.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 48.

peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Peraturan daerah sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan peng-ejewantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti⁶⁸:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturanperaturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asasasas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya⁶⁹.

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu³¹:

1. Asas-asas formal:

⁶⁸ *Ibid*, hal. 49.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumi, hal. 85. ³¹ Lendy Siar. *op. cit*, hal. 52.

- a) Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
- b) Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
- c) Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
- d) Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
- e) Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

2. Asas-asas materiil

- a) Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);
- b) Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c) Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
- d) Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- e) Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuele rechts bedeling*).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU cipta kerja mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas materi muatan peraturan daerah. Pengaturan yang sama dilakukan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Asas-asas pembentukan peraturan daerah dimaksud, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

1. Asas Kejelasan Tujuan

Dengan “**asas kejelasan tujuan**”, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan “**asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Yang dimaksud dengan “**asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Applicable*)

Yang dimaksud dengan “**asas dapat dilaksanakan**” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas

peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)

Yang dimaksud dengan “**asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**” adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Dengan “**asas kejelasan rumusan**”, maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan (*Transparency*)

Berdasarkan “**asas keterbukaan**”, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “**asas pengayoman**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan “**asas kemanusiaan**”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “**asas kebangsaan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “**asas kekeluargaan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Dengan “**asas kenusantaraan**”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “**asas bhinneka tunggal ika**” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “**asas keadilan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “**asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechts zekerheid*)

Yang dimaksud dengan “**asas ketertiban dan kepastian hukum**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “**asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-

undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama. Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkrit dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum. Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum⁷⁰. Sebagaimana halnya pembentukan produk hukum, maka hendaknya persoalan pengaturan jalan di tetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pengaturan dalam bentuk Perda atas Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian yang ada di Kabupaten Purwakarta harus berpijak pada acuan teoritik maupun acuan formal asas-asas perundang-undangan yang berfungsi menjadi acuan paradigmatic dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta. Sehingga Perda yang akan disusun nanti memperhatikan asas hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, berdaya guna dan tepat guna, dapat dilaksanakan dan dipertahankan, adanya saling kesesuaian di antara aneka hukum yang relevan, kesederhanaan dalam konstruksi naskah ketentuan hukumnya, jelas naskah peraturan hukumnya, dan juga dapat diterima oleh semua pihak ketentuan hukumnya. Perda tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian hendaknya dalam implementasinya lebih efektif.

Sehingga pada akhirnya dalam melaksanakan dan mengatur sektor perhubungan mampu memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum, bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas batas-batas hak (*recht, right*) dan kewajiban (*plicht, duty*) semua pihak terkait

⁷⁰ Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hal. 71.

dalam sesuatu hubungan hukum serta memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan tersebut.

Berikut diuraikan masing peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah. *Pertama*, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

Pasal 2 UU 14 tahun 1950 menentukan

- “Daerah-daerah yang meliputi daerah kabupaten: 1. Tanggerang (Djakarta),
2. Djatinegara, 3. sebagian Krawang, yang terdiri dari kawedanan-

kawedanan Tambun, Srengseng, Tjikarang, Rengasdengklok, Tjikampek dan Krawang, 4. bagian Krawang ketinggalannja jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Subang, Segalaherang, Pamanukan, Tjiasem, dan Karawang, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka, ditetapkan mendjadi Kabupaten: 1. Tangerang, 2. Bekasi, 3. Krawang, 4. Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka.”

Dengan urusan rumah tangga daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4:

Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum
- II. Urusan Pemerintahan Umum
- III. Urusan Agraria
- IV. Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung
- V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi
- VI. Urusan Kehewanan
- VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian
- VIII. Urusan Perburuhan IX. Urusan Sosial X. Urusan Pembagian (distribusi)
- IX. Urusan Penerangan
- X. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
- XI. Urusan Kesehatan
- XII. Urusan Perusahaan

Ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Perindustrian dibentuk dengan landasan bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang Tangguh.

Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Perdagangan dibentuk

dengan landasan bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri. Peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) selanjutnya disebut UU 23/2014.

UU 23/2014 merupakan dasar hukum pembentukan peraturan daerah. Pasal 236 menentukan:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (PP29) ini merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Perindustrian. Peraturan pemerintah ini dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76, Pasal 83, Pasal 84 ayat (9), Pasal 86 ayat (3), Pasal 90, dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Terjadi perubahan ketentuan dalam PP29 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (PP 28). PP 28 merupakan PP perubahan yang pengaturannya dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam rangka menjaga kelangsungan proses produksi dan pengembangan Industri, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan Bahan Baku dan atau Bahan Penolong Industri dengan

menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam atau luar negeri antara lain dengan melakukan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri, serta menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, pengenalan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong alternatif, serta pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam.

Pemerintah Pada Tahun 2023 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (PP46). PP 46 merupakan PP perubahan yang pengaturannya dilakukan dalam rangka penyesuaian akibat disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta untuk menjamin ketersediaan dan memberikan kemudahan untuk memperoleh bahan baku dan/ atau bahan penolong bagi industri dalam negeri dan untuk kelancaran penyelenggaraan bidang perindustri.

Ketujuh, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor, penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia, Distribusi Barang, sarana Perdagangan, standardisasi, pengembangan Ekspor, metrologi legal; dan, pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan. Beberapa pengaturan baru dalam PP ini antara lain penggunaan neraca

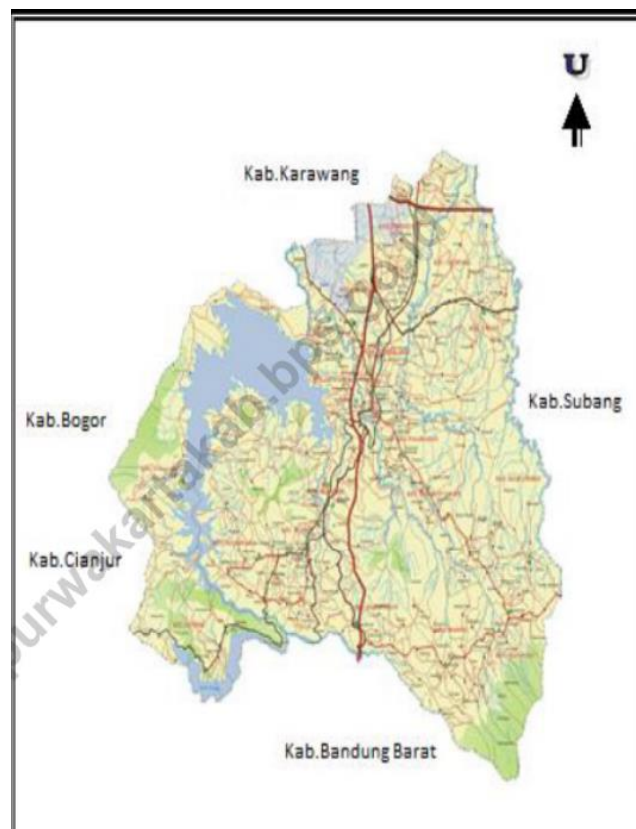
komoditas dalam penerbitan persetujuan Ekspor dan persetujuan Impor yang menggantikan rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang selama ini dijadikan pertimbangan. Terdapat pula perbaikan *Service Level Agreement* (janji layanan) dan fiktif positif yang menyatakan bahwa permohonan Perizinan Berusaha yang telah lengkap, namun Perizinan Berusaha belum diterbitkan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi.

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat. Secara Geografis, terletak antara 107 030'-107 040' Bujur Timur dan 60 25'-60 45' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Purwakarta memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang; Selatan – Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur; Barat – Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor; Timur – Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan dan luas wilayah sebesar 971,72 km².

Kabupaten Purwakarta dari tahun 2021 sampai 2022 tidak banyak mengalami perubahan. Wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri atas 17 Kecamatan, sedangkan banyaknya desa/kelurahan sebanyak 183 desa dan 9 kelurahan. Akhir tahun 2022, wilayah administrasi Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 wilayah kecamatan dengan 192 desa/kelurahan. Dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibat, Purwakarta, Babakancikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara

25 – 500 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari dimana bagian yang merupakan permukaan air Danau Ir. H. Juanda mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Kabupaten Purwakarta bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 m dpl. Berikut adalah peta wilayah Kabupaten Purwakarta



Gambar. Peta Kabupaten Purwakarta

Terkait dengan kondisi ekonomi di kabupaten purwakarta dapat dijelaskan bahwa Kondisi perdagangan di Purwakarta saat ini cukup dinamis dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Sektor UMKM dan perdagangan tradisional menjadi pusat perhatian utama dalam strategi ekonomi daerah. Terdapat beberapa poin penting sebagai factor pendukung pertumbuhan ekonomi kabupaten Purwakarta, diantaranya yaitu:

1. UMKM sebagai Andalan: Purwakarta memiliki beberapa produk UMKM yang menjadi andalan ekspor, seperti keramik khas Plered dan buah manggis. Sektor ini mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah, termasuk penggunaan aplikasi e-commerce lokal untuk memasarkan produk-produk UMKM dan kolaborasi dengan minimarket serta pusat oleh-oleh untuk meningkatkan penjualan lokal.
2. Strategi Pemulihan Ekonomi: Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menerapkan strategi khusus untuk memulihkan ekonomi setelah pandemi, termasuk penguatan pasar tradisional dan program pasar sehat. Pasar tradisional di Purwakarta ditingkatkan infrastrukturnya untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan higienis bagi pengunjung dan pedagang.
3. Pertumbuhan Ekonomi: Purwakarta telah mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat, didorong oleh industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Ini menunjukkan potensi besar wilayah tersebut dalam menggerakkan perekonomian lokal (Purwakarta Kabupaten).

Keseluruhan, kondisi perdagangan di Purwakarta menunjukkan tren positif dengan adanya dukungan kuat dari pemerintah lokal untuk mengembangkan sektor perdagangan dan UMKM sebagai pilar utama perekonomian daerah. Pemerintah juga terus berupaya memperkuat infrastruktur dan regulasi yang mendukung inisiatif ini.

Pada tahun 2022, Kabupaten Purwakarta mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, yaitu sebesar 5,24%. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,42%. Pertumbuhan ini dianggap mencerminkan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor yang ada di Purwakarta, yang juga mendukung kenaikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang hanya sekitar 4%.

Selain itu, investasi di Purwakarta juga mengalami pertumbuhan yang positif, terutama selama masa pandemi COVID-19, dengan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang terus meningkat. Hal ini menempatkan Purwakarta sebagai salah satu kabupaten terbaik di tingkat nasional dalam hal investasi. Peningkatan ini juga berkontribusi pada penurunan angka pengangguran dari 10,7% pada tahun 2021 menjadi 8,75% pada tahun 2022.

Secara umum, peningkatan ini dianggap sebagai hasil dari sinergi berbagai sektor pembangunan, mulai dari UMKM hingga infrastruktur, yang tidak hanya meningkatkan perekonomian tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Purwakarta. Pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan di Kabupaten Purwakarta menunjukkan dinamika yang positif. Pada tahun 2021, sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh sebesar 4,65%, yang merupakan kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini menandakan pemulihan yang baik dari dampak pandemi COVID-19 yang sebelumnya menyebabkan kontraksi di sektor ini.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mendukung sektor ini, termasuk penguatan pasar tradisional melalui inisiatif pasar sehat. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi pengunjung dan pedagang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di pasar-pasar tersebut.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, baik dalam penguatan infrastruktur pasar maupun dukungan terhadap UMKM, sektor perdagangan di Purwakarta memiliki prospek yang cerah untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal. Sarana perdagangan memiliki peranan penting dalam ekonomi suatu wilayah karena berfungsi sebagai infrastruktur dasar yang mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Sarana perdagangan yang baik, seperti pasar, mal, atau

platform online, memungkinkan produsen dan konsumen untuk bertemu dan melakukan transaksi. Ini mempermudah akses ke pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), yang dapat menjangkau konsumen lebih luas. Sarana perdagangan yang memadai membantu mengurangi biaya distribusi. Infrastruktur yang baik, seperti jalan dan transportasi, memungkinkan barang bergerak dari produsen ke konsumen dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, sehingga mengurangi harga jual kepada konsumen.

Pasar tradisional dan pusat perdagangan merupakan pusat kegiatan ekonomi yang signifikan di banyak komunitas. Mereka tidak hanya sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai area untuk pertukaran sosial dan budaya yang mendukung keberlanjutan komunitas lokal. Sarana perdagangan yang efektif mendorong kompetisi yang sehat antar pelaku usaha, yang mana dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk dan jasa. Ini secara langsung berdampak pada pilihan konsumen dan kepuasan pelanggan.

Pembangunan dan operasional dari sarana perdagangan, seperti pusat belanja dan pasar, menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Ini mencakup pekerjaan langsung di tempat perdagangan tersebut serta pekerjaan di sektor-sektor terkait seperti logistik dan manajemen fasilitas. Dalam era digital saat ini, sarana perdagangan juga mencakup platform e-commerce yang memungkinkan perdagangan lintas batas dan akses ke pasar global. Ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di era globalisasi dan digitalisasi.

Dengan berbagai peranan ini, sarana perdagangan menjadi salah satu komponen kunci dalam strategi pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Ketersediaan dan kualitas dari sarana ini secara langsung mempengaruhi daya saing ekonomi,

pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data sarana perdagangan di kabupaten purwakarta :



Gambar. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Purwakarta, 2018–2020 (BPS Kabupaten Purwakarta)

Jenis Sarana Perdagangan Type of Trading Facilities	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Pasar/Market	6	6	6
Toko/Store	3 680	3 896	3 931
Kios	1 563	1 838	1 888
Warung	8 060	8 280	8 375
Jumlah/Total	13 309	14 020	14 200

Gambar. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Purwakarta, 2018–2020 (BPS Kabupaten Purwakarta)

Terkait dengan penyelenggaraan Perindustrian di Kabupaten Purwakarta bahwa Penyelenggaraan perindustrian di Purwakarta telah mengalami perkembangan yang positif. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten

Purwakarta berperan aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor industri. Fokus utama dari kegiatan DKUPP meliputi peningkatan kapasitas produksi, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta integrasi dengan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan efisiensi operasional.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui pelatihan dan pemberian fasilitas yang mendukung inovasi serta penerapan teknologi baru. Inisiatif ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi lokal, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja. Pemkab Purwakarta juga menunjukkan komitmennya terhadap sektor industri dengan mengadakan berbagai kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa operasional industri berjalan sesuai dengan standar dan regulasi yang telah ditetapkan (DKUPP) (Purwakarta Kabupaten).

Selain itu, Purwakarta berupaya memperkuat kerjasama antara pemerintah dan pelaku industri melalui dialog dan konsultasi publik, yang memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan efektif. Upaya ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Kabupaten Purwakarta, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, telah menjadi salah satu pusat industri yang berkembang pesat di wilayah ini. Sejak beberapa dekade terakhir, Purwakarta mengalami transformasi signifikan dari wilayah yang didominasi oleh sektor pertanian menjadi salah satu kawasan industri penting. Pertumbuhan industri di Purwakarta tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi lokal, tetapi juga menyediakan ribuan lapangan kerja, membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Industri di Purwakarta sangat beragam, mencakup sektor-sektor seperti tekstil, otomotif, dan elektronik, yang semua memainkan peran vital dalam struktur ekonomi lokal. Kehadiran berbagai pabrik dan perusahaan industri besar telah menjadikan wilayah ini sebagai salah satu kawasan strategis untuk investasi dan pengembangan industri di Indonesia. Pentingnya industri di Purwakarta juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang proaktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan industri. Ini termasuk penyediaan insentif fiskal, pengembangan infrastruktur yang memadai, dan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha. Semua upaya ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak lagi investasi yang akan memperkuat posisi Purwakarta sebagai pusat industri yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Dalam segmen berikutnya, kita akan melihat lebih dekat bagaimana sejarah perindustrian di Purwakarta berkembang, mulai dari awal mula hingga mencapai statusnya saat ini sebagai jantung industri di Jawa Barat.

Dukungan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan industri di Purwakarta telah menjadi kunci penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan yang diimplementasikan mencakup berbagai aspek yang tidak hanya mendukung pendirian industri baru tetapi juga pemeliharaan dan pengembangan industri yang sudah ada.

1. Regulasi yang Mendukung Industri

Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah mengeluarkan berbagai regulasi yang memudahkan proses perizinan untuk pembukaan dan operasi industri. Hal ini termasuk penyederhanaan proses perizinan melalui sistem satu atap yang memungkinkan investor mendapatkan semua izin yang diperlukan dari satu lokasi, mengurangi birokrasi yang sering kali menjadi penghambat utama dalam pembukaan usaha baru. Regulasi ini juga mencakup standar lingkungan yang

ketat untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri tidak merusak lingkungan lokal.

2. Insentif untuk Investor

Untuk menarik lebih banyak investasi, pemerintah daerah menyediakan insentif fiskal yang kompetitif. Insentif ini termasuk pembebasan pajak atau potongan pajak untuk periode tertentu, bantuan dalam pembangunan infrastruktur, dan dukungan finansial untuk pelatihan tenaga kerja. Insentif-insentif ini dirancang untuk membuat Purwakarta menjadi lebih menarik bagi investor nasional dan internasional.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri

Pemerintah Purwakarta juga aktif dalam menyediakan program pembinaan untuk industri kecil dan menengah (IKM) untuk membantu mereka tumbuh dan bersaing di pasar yang lebih luas. Program-program ini mencakup pelatihan, akses ke teknologi baru, pemasaran, dan fasilitasi akses ke pembiayaan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendukung industri yang ada dan yang akan datang.

4. Sektor Industri Utama

Di Purwakarta, beberapa sektor industri telah menjadi pemain utama dalam perekonomian lokal, menciptakan ribuan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk industri tekstil, otomotif, serta makanan dan minuman.

a. Industri Tekstil

Industri tekstil telah lama menjadi salah satu sektor industri terkuat di Purwakarta. Berbagai pabrik dari skala kecil hingga besar beroperasi di

daerah ini, memproduksi produk mulai dari bahan mentah hingga pakaian jadi yang diekspor ke berbagai negara.

b. Industri Otomotif

Purwakarta juga memiliki beberapa pabrik komponen otomotif dan perakitan kendaraan, yang menunjukkan kekuatan di sektor ini. Industri otomotif ini tidak hanya penting untuk pasar domestik tetapi juga sebagai bagian dari rantai pasokan global, dengan ekspor ke beberapa negara lain.

c. Industri Makanan dan Minuman

Sektor makanan dan minuman mengalami pertumbuhan pesat dengan kehadiran perusahaan besar yang memproduksi segala sesuatu mulai dari produk makanan olahan hingga minuman. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga diekspor ke pasar internasional, menambah diversitas ekonomi lokal.

Infrastruktur yang memadai dan sistem logistik yang efisien adalah kunci penting untuk mendukung industri yang berkelanjutan dan kompetitif. Kabupaten Purwakarta telah melakukan investasi besar dalam kedua area ini untuk memastikan bahwa industri lokal tidak hanya bisa berkembang tetapi juga dapat bersaing di pasar global.

Purwakarta telah melihat peningkatan signifikan dalam pengembangan infrastruktur dasar yang mendukung industri. Ini termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalan raya yang memungkinkan transportasi barang dan jasa yang efisien antara Purwakarta dan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta dan Bandung. Selain itu, pemerintah daerah juga telah meningkatkan infrastruktur energi, dengan peningkatan kapasitas listrik dan distribusi yang lebih stabil untuk memenuhi kebutuhan industri yang energi-intensif. Pembangunan fasilitas air bersih dan pengelolaan limbah juga telah ditingkatkan, memastikan bahwa industri bisa beroperasi dalam batasan yang

aman dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Upaya ini tidak hanya mendukung keberlanjutan tetapi juga membantu dalam memenuhi standar lingkungan yang diperlukan untuk ekspor ke pasar internasional.

Sistem logistik di Purwakarta dirancang untuk mendukung efisiensi operasional. Kawasan industri dilengkapi dengan fasilitas logistik seperti gudang dan terminal transportasi yang memudahkan distribusi produk. Kerjasama dengan penyedia jasa logistik profesional juga memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan rantai pasokan mereka, mengurangi waktu dan biaya transportasi, serta meningkatkan keandalan pengiriman.

Purwakarta juga mendapatkan keuntungan dari kedekatannya dengan pelabuhan laut di Jakarta, yang memfasilitasi ekspor dan impor. Selain itu, pengembangan lebih lanjut di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan sistem logistik mereka dengan lebih efektif, menggunakan teknologi seperti sistem manajemen gudang dan pelacakan barang secara real-time.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

1. Implikasi

Rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian ini merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum dan prosedur bagi pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengatur Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian. Dalam menjawab permasalahan tentang pengaturan Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian maka implikasi dari diaturnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian diharapkan dapat :

- a. Subtansi penyesuaian mengenai pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.
- b. Sebagai acuan yang baku bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.
- d. Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya, akan menimbulkan implikasi dalam kehidupan masyarakat dan berdampak secara langsung terhadap keuangan daerah
- e. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian

2. Dampak Keuangan

Dengan adanya peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian, tentunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan terbebani karena Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah tersebut, akan mengucurkan dananya antara lain :

- a. untuk menyusun dan membuat peraturan daerah;
- b. untuk menyusun Peraturan Bupati;
- c. menyelenggarakan sosialisasi; dan
- d. pembiayaan lainnya yang merupakan implikasi dari adanya peraturan daerah ini.

Namun demikian berbagai pengeluaran APBD akibat munculnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian akan efisien dan efektif apabila dihubungkan dengan dampak positif bagi masyarakat mendapatkan

jaminan perlindungan lingkungan hidup yang sehat serta pelayanan dan kemudahan dalam hal sinergisitas tersebut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting untuk dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait guna meminimalisir perbedaan paradigma terhadap hukum diberbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang dapat muncul atas penerapannya.

Oleh karena Perda secara hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Sebagaimana diubah yang keduanya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 adalah peraturan yang memiliki derajat paling bawah, maka dalam proses mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, tentunya akan merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, sebagai landasan normatif tata urutan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. UUD Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kab/Kota

Apabila didasarkan pada teori Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum (*stufentheorie*),⁷¹ yakni norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis, dimana keberlakuan suatu norma hukum itu bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi derajat

⁷¹ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, ed. Uji Prastya, Revisi (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 43.

diatasnya,⁷² maka pembentukan Perda dianggap valid atau sah jika tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya, dan harus dibentuk berdasarkan perintah aturan yang di atasnya, dalam hal ini harus tunduk kepada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya maka Perda dapat dibatalkan.

Oleh karena itu, dalam Penyusunan Rancangan Perda Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian, terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan analisis UUD 1945, sebagai landasan konstitusional, dalam artian apakah UUD menghendaki dilakukan pengaturan Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian yang ada di daerah. Kemudian akan mengevaluasi dan menganalisis UU tentang jalan, UU tentunya memberikan landasan kewenangan dan normatif, bagaimana Perda dibentuk dan disusun agar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Selain itu akan mengevaluasi aturan-aturan pelaksanaannya, yang tak kalah pentingnya mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dilakukan bertujuan untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan agar tidak saling tumpang tindih dan saling bertentangan antara Perda yang akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sehingga Rancangan Perda yang dibuat nantinya akan valid dan sah, sebagaimana teori Hans Kelsen.

A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Dasar merupakan hukum tertinggi (*supreme law*) yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara.⁷³ UUD bukan saja mengatur tugas dan kewenangan setiap lembaga negara, akan tetapi memberikan landasan konstitusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya,

⁷² Erdin Tahir, "Analisis Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia (Analysis of Implementation of The Regulation of The Ministry of Law and Human Rights in Indonesia ' s Legislation System)" 3, no. 2 (2019): 174.

⁷³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Revisi (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 184.

setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD maka peraturan tersebut akan dibatalkan atau batal demi hukum.

Undang Undang Dasar sebagai landasan konstitusional berbangsa dan bernegara telah mengatur secara jelas terkait dengan jaminan memperoleh pekerjaan. Hal ini sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, selengkapnya mengatur:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 6 tersebut diatas pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD). Secara konstitusional tujuan utama dari pembentukan peraturan daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak, otonomi daerah juga merupakan gambaran dari kewajiban pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan memiliki kewenangan dalam membentuk dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

Bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Undang-Undang

Undang-undang yang akan dievaluasi dan dikaji berkaitan dengan Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

UU ini merupakan landasasan yuridis pembentukan Kabupaten Purwakarta, artinya secara *de facto* dan *de jure* daerah Purwakarta resmi menjadi Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat. UU ini setidaknya membentuk 19 Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan UU ini terdapat kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mengatur tentang Urusan Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk urusan Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian diberikan dalam rangka urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan demikian pembentukan Perda Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian sudah menjadi urusan wajib yang telah diamanatkan sejak dibentuknya Kabupaten Purwakarta.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang tentang Perindustrian merupakan instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang yang baru meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana

dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

Terkait dengan bidang Perindustrian, pemerintah Daerah memiliki wewenang melakukan pengaturan bidang Perindustrian sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang bersifat pilihan. Pasal 7 UU tentang Perindustrian mengatur bahwa

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Perubahan internal yang sangat berpengaruh adalah dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pembangunan Industri. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan nasional di bidang Industri, investasi, dan perdagangan. Penyempurnaan Undang-Undang tentang Perindustrian bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan

lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri nasional.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Terkait dengan bidang Perdagangan, pemerintah Daerah memiliki wewenang melakukan pengaturan bidang Perdagangan sebagai penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah yang bersifat pilihan. Pasal 95 UU tentang Perdagangan mengatur bahwa

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
- g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96 UU tentang Perdagangan mengatur bahwa

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang:
 - d. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;
 - e. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;

- f. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan
 - h. wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini telah menentukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan sebutan Urusan Pemerintahan Konkuren, yakni Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.⁷⁴

Menurut UU Pemda, berkaitan dengan Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian. Sesuai dengan Pasal 12 (2) UU Pemda yang mengatur :

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

⁷⁴ Lihat Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemda

- c. pangan
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan

Sesuai dengan Pasal 12 (2) UU Pemda yang mengatur bahwa

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) meliputi:

- k. kelautan dan perikanan;
- l. pariwisata;
- m. pertanian;
- n. kehutanan;
- o. energi dan sumber daya mineral;
- p. perdagangan;
- q. perindustrian; dan
- r. transmigrasi.

Berdasarkan UU Pemda, Perdagangan dan Perindustrian merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya harus dilakukan penataan

dan pengaturan oleh setiap daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Selain itu juga dalam hal melakukan penataan daerah, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan urusan Perdagangan dan Perindustrian yang ada di masing-masing daerah.

C. Peraturan Pemerintah

1. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.**

Dalam upaya menggerakkan roda perekonomian, pemerintah Indonesia secara konsisten mengeluarkan dan memperbaharui peraturan-peraturan yang mendukung sektor industri. Salah satu regulasi kunci dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan industri di dalam negeri. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah ini telah mengalami beberapa perubahan sejak diterbitkannya, dengan perubahan terakhir diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023. Perubahan ini merupakan respon terhadap dinamika global dan domestik yang berdampak pada kebutuhan untuk memperbarui dan menyesuaikan kebijakan industri yang ada. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan stimulus baru bagi pertumbuhan industri serta meningkatkan daya saing nasional di pasar global.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri merupakan sebuah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat fondasi industri nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan kondisi yang

kondusif bagi pengembangan industri, meningkatkan investasi, dan meningkatkan daya saing industri dalam skala nasional dan internasional.

Peraturan ini menekankan pentingnya memperbaiki infrastruktur dan menyediakan fasilitas yang mendukung operasional industri. Hal ini termasuk pembangunan jalan, penyediaan energi yang stabil, dan fasilitas logistik yang memadai. PP Nomor 29 Tahun 2018 juga menyediakan berbagai insentif untuk mendorong investasi dalam industri. Insentif ini bisa berupa pembebasan pajak, subsidi, dan insentif lain yang ditujukan untuk mengurangi beban finansial perusahaan dan mendorong pertumbuhan.

Dukungan Riset dan Pengembangan mendorong inovasi melalui investasi di bidang riset dan pengembangan untuk meningkatkan teknologi dan proses produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Program pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja industri melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan. Proteksi dan Regulasi Industri, Menetapkan regulasi yang melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat serta memfasilitasi perdagangan antar-regional dan internasional.

Tujuan utama dari PP ini adalah untuk mempercepat pengembangan sektor industri yang berkelanjutan di Indonesia. Ini termasuk mendorong produksi barang dan jasa yang berdaya saing tinggi, meningkatkan ekspor, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan hasil pembangunan secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat industri yang sudah ada tetapi juga untuk mendorong tumbuhnya industri baru yang berbasis inovasi

dan teknologi tinggi. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi transformasi ekonomi dari yang berbasis komoditas menjadi ekonomi yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 Dalam rangka adaptasi dengan perubahan pasar global dan domestik, serta untuk mengatasi hambatan yang telah teridentifikasi dalam implementasi PP Nomor 29 Tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023. Perubahan ini membawa beberapa penyesuaian penting yang diharapkan akan memperkuat dasar hukum untuk mendorong lebih lanjut pemberdayaan industri.

1. Perluasan Cakupan Insentif: Perubahan ini memperluas cakupan insentif yang ditawarkan, tidak hanya bagi industri skala besar tetapi juga untuk UMKM. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan di semua lapisan industri.
2. Fokus pada Ekonomi Hijau: Ada penambahan klausul yang lebih mendetail mengenai dukungan bagi industri yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pengurangan dampak lingkungan dan adaptasi terhadap ekonomi hijau.
3. Integrasi dengan Kebijakan Nasional Lain: Perubahan ini juga memastikan bahwa kebijakan industri diintegrasikan dengan lebih baik dengan kebijakan nasional lainnya seperti kebijakan energi, perdagangan, dan investasi, sehingga menciptakan sinergi yang lebih baik.

Perubahan yang diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan pada sektor

industri di Indonesia. Dampak ini dapat dilihat dari beberapa perspektif, termasuk peningkatan investasi, inovasi, dan keberlanjutan.

Perluasan insentif yang diberikan kepada industri, termasuk UMKM, diharapkan akan memicu peningkatan investasi dalam sektor-sektor yang sebelumnya kurang dieksplorasi. Dengan insentif yang lebih luas dan mencakup lebih banyak sektor, potensi untuk menarik investor domestik dan asing menjadi lebih besar. Ini juga dapat membantu mengatasi ketimpangan ekonomi regional dengan mendorong pembangunan industri di luar Jawa, yang selama ini merupakan pusat industri utama di Indonesia.

Dengan penekanan baru pada industri yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan, diharapkan akan terjadi lonjakan inovasi dalam teknologi hijau. Industri-industri yang berinvestasi dalam R&D untuk pengembangan produk yang lebih efisien dan minim dampak lingkungan dapat memanfaatkan insentif ini untuk mempercepat pengembangan dan komersialisasi teknologi baru mereka. Ini tidak hanya bermanfaat dari sudut pandang ekologis tetapi juga membantu industri Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global yang semakin menuntut keberlanjutan.

Integrasi kebijakan industri dengan kebijakan nasional lainnya seperti energi dan perdagangan menciptakan sebuah ekosistem yang lebih sinergis. Hal ini memudahkan perusahaan untuk beroperasi dengan efisien dan meningkatkan kemampuan mereka untuk ekspor. Dengan kebijakan yang lebih terintegrasi, industri Indonesia dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan kebijakan global dan memanfaatkan peluang perdagangan internasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan perubahannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 mencakup beberapa ketentuan yang memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pemberdayaan industri. Berikut adalah penjelasan tentang kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam kedua peraturan tersebut:

1. Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun dan mengelola infrastruktur yang mendukung aktivitas industri, termasuk jalan, jembatan, fasilitas air dan sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung operasional industri di daerahnya. Pemerintah daerah juga berperan dalam penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan industri.

2. Pemberian Insentif

Dalam rangka menarik investasi dan mendukung pengembangan industri, pemerintah daerah diberi wewenang untuk memberikan insentif lokal kepada investor. Insentif ini dapat berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah, fasilitas kredit dengan bunga rendah, atau dukungan lain yang diizinkan oleh peraturan nasional. Kewenangan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi lokal dengan kebutuhan spesifik industri yang beroperasi di wilayahnya.

3. Pengaturan dan Pengawasan

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi industri di wilayahnya untuk memastikan kepatuhan terhadap standar nasional dan lokal, termasuk standar lingkungan, keselamatan kerja, dan lainnya. Pemerintah daerah juga berwenang untuk memberikan izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi perusahaan industri untuk beroperasi secara legal.

4. Promosi dan Pembinaan Industri

Pemerintah daerah diberi tugas untuk mempromosikan dan membina industri kecil dan menengah (IKM) melalui program-program yang mendukung pengembangan kapasitas, akses ke pasar, dan inovasi. Ini termasuk menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan bantuan teknis untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas industri lokal.

5. Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Institusi Lain

Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan institusi lain, termasuk universitas dan lembaga penelitian, untuk mendukung pengembangan industri. Kolaborasi ini bertujuan untuk memfasilitasi transfer teknologi, penelitian dan pengembangan, serta inovasi di sektor industri.

6. Penerapan Kebijakan Berkelanjutan

Perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 menekankan pentingnya pengembangan industri berkelanjutan. Pemerintah daerah diberikan peran dalam implementasi kebijakan ini, termasuk memfasilitasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan mendukung inisiatif pengurangan dampak lingkungan dari aktivitas industri.

Melalui kewenangan-kewenangan ini, pemerintah daerah berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan di wilayahnya. Pemerintah daerah harus menyeimbangkan antara kebutuhan pengembangan ekonomi dengan keharusan menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakatnya.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan merupakan dokumen kebijakan penting yang bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan di dalam negeri serta antar negara. Dengan latar belakang globalisasi ekonomi dan integrasi pasar regional, peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa Indonesia dapat bersaing secara efektif di arena internasional sambil memastikan bahwa perdagangan dalam negeri berjalan lancar dan adil.

Dalam mengatur perdagangan, peraturan ini tidak hanya fokus pada aspek ekspor dan impor, tetapi juga pada perlindungan produsen dan konsumen domestik, serta memastikan praktik perdagangan yang adil dan transparan. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung UMKM, dan memperkuat sektor perdagangan sebagai pilar penting ekonomi nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan merupakan dokumen legislatif yang komprehensif, dirancang untuk mengatur berbagai aspek perdagangan dalam skenario nasional dan internasional. Tujuannya adalah untuk mengatur perdagangan secara lebih efektif, memastikan keadilan dan keamanan dalam transaksi, serta meningkatkan

daya saing produk Indonesia di pasar global. Di bagian ini, kita akan mendalami isi dan ruang lingkup peraturan ini secara rinci.

Peraturan ini bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan perdagangan. Melindungi pelaku usaha dan konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan yang berkelanjutan dan inklusif. Menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk transaksi perdagangan baik dalam negeri maupun internasional.

Peraturan ini mencakup:

1. Perdagangan Dalam Negeri: Mengatur mekanisme distribusi barang di dalam negeri, memastikan akses yang adil dan tanpa diskriminasi terhadap semua pelaku usaha, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen.
2. Perdagangan Antar Daerah: Menetapkan norma-norma yang mengatur aliran barang antar wilayah administratif di Indonesia, untuk mencegah praktik monopoli dan mendukung kesetaraan ekonomi antar daerah.
3. Impor dan Ekspor: Mendefinisikan kebijakan yang mengatur impor dan ekspor barang, termasuk ketentuan tarif, kuota, dan lisensi yang diperlukan.
4. Perlindungan Pelaku Usaha: Memuat ketentuan untuk melindungi pelaku usaha dari praktek persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.
5. Promosi Perdagangan: Strategi dan inisiatif pemerintah untuk mempromosikan produk Indonesia di pasar internasional, termasuk partisipasi dalam pameran dagang dan misi perdagangan.

Peran dan Kewajiban Pemerintah Pusat, Dalam penyelenggaraan bidang perdagangan, pemerintah pusat memiliki peran krusial dalam menetapkan kebijakan dan mengatur pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa kewajiban utama pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Kewajiban Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Kebijakan Impor dan Ekspor: Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan impor dan ekspor yang meliputi penetapan tarif, kuota, dan persyaratan lain yang relevan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri sambil memastikan bahwa Indonesia tetap kompetitif di pasar global.
2. Pembuatan Regulasi: Mengembangkan dan menerapkan regulasi yang mendukung perdagangan yang adil dan bebas. Ini termasuk regulasi terkait persaingan usaha, praktik monopoli, dan perlindungan konsumen.
3. Promosi Produk Indonesia: Pemerintah pusat juga memiliki peran dalam mempromosikan produk-produk Indonesia di pasar internasional melalui pameran dagang, misi perdagangan, dan inisiatif promosi lainnya.
4. Perlindungan Konsumen: Menyusun dan menegakkan hukum yang melindungi konsumen dari penipuan dan praktek perdagangan yang tidak etis. Ini termasuk pengawasan produk, keamanan produk, dan penyelesaian sengketa konsumen.

Penerapan kebijakan ini membutuhkan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa semua aspek

perdagangan diatur dan dikelola dengan baik. Keberhasilan dalam implementasi ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing produk nasional tetapi juga akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia.

Dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kewajiban ini mencakup beberapa aspek yang berfokus pada pengaturan, pengawasan, dan promosi perdagangan di tingkat lokal, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif.

1. Pengaturan dan Pengawasan

- a. Pengawasan Perdagangan: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aktivitas perdagangan di wilayah mereka sesuai dengan standar dan regulasi nasional. Ini termasuk pengawasan terhadap praktik perdagangan, seperti penjualan, distribusi, dan pemasaran produk.
- b. Penerapan Regulasi Lokal: Selain mengimplementasikan peraturan nasional, pemerintah daerah juga berhak untuk membuat peraturan lokal yang sesuai dengan kondisi spesifik wilayahnya. Hal ini penting untuk mengatasi tantangan unik yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha di daerah tersebut.
- c. Pengelolaan Pasar: Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur pasar-pasar tradisional dan

modern dalam wilayahnya, memastikan bahwa infrastruktur pasar memenuhi kebutuhan pelaku usaha dan konsumen.

2. Dukungan dan Pembinaan

- a. Promosi Usaha Lokal: Pemerintah daerah berperan aktif dalam mempromosikan produk-produk lokal melalui berbagai inisiatif, seperti pameran dagang lokal, festival, dan program pembinaan usaha kecil dan menengah (UKM).
- b. Fasilitasi Investasi: Pemerintah daerah juga bertugas untuk menarik investasi ke daerahnya, termasuk investasi dalam sektor perdagangan. Ini bisa melibatkan penyediaan insentif bagi investor atau fasilitasi proses perizinan yang lebih cepat dan efisien.
- c. Pendidikan dan Pelatihan: Melalui berbagai program, pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan keterampilan para pelaku usaha lokal, sehingga mereka lebih kompetitif dan mampu memenuhi standar perdagangan yang lebih tinggi.

3. Dampak terhadap Pelaku Usaha

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 memiliki implikasi signifikan bagi pelaku usaha di Indonesia. Dari UMKM hingga korporasi besar, peraturan ini menyediakan kerangka kerja yang lebih jelas dan lebih aman untuk beroperasi di dalam ekonomi nasional dan global.

4. Untuk UMKM

- a. Akses Lebih Baik ke Pasar: Dengan peningkatan infrastruktur dan regulasi yang lebih adil, UMKM dapat mengakses pasar lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

- b. Perlindungan Hukum: Peraturan ini memberikan perlindungan lebih baik dari praktik tidak adil dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang sering kali merugikan UMKM.
 - c. Dukungan Pemerintah: Program-program pemerintah yang diinisiasi berdasarkan peraturan ini, seperti pelatihan dan pendanaan, dirancang untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang.
5. Untuk Korporasi Besar
- a. Ketertiban Regulasi: Korporasi besar mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik, yang penting untuk perencanaan jangka panjang dan investasi besar-besaran.
 - b. Kesempatan Ekspor: Dengan kebijakan impor dan ekspor yang lebih terstruktur, korporasi besar memiliki peluang yang lebih besar untuk mengeksport produknya ke pasar internasional.
 - c. Inisiatif Promosi: Peraturan ini juga memungkinkan korporasi besar untuk memanfaatkan inisiatif promosi yang dijalankan oleh pemerintah, meningkatkan visibilitas mereka baik di pasar domestik maupun internasional.
6. Implikasi untuk Konsumen
- Dari sudut pandang konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang wajar.

- a. Perlindungan Konsumen: Regulasi ini memperkuat hukum yang melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil tentang produk yang mereka beli.
- b. Akses ke Produk Berkualitas: Dengan pengaturan yang lebih ketat terhadap standar produk, konsumen diharapkan dapat mengakses produk yang lebih berkualitas tinggi dan lebih aman.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur secara komprehensif bagaimana perdagangan harus dijalankan di Indonesia, dengan menetapkan berbagai kewenangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kewenangan ini diberikan untuk memastikan bahwa perdagangan di daerah masing-masing dapat berlangsung efektif, adil, dan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk Mengatur dan Mengawasi Perdagangan, Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan di wilayahnya, termasuk perdagangan antar daerah dan antar negara yang masuk atau keluar dari daerah tersebut. Menetapkan Peraturan Daerah (Perda), Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan perdagangan nasional, pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi lokal untuk mengatur hal-hal yang lebih detail di tingkat daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk, Membangun dan Mengelola Pasar: Mengembangkan dan memelihara infrastruktur pasar, termasuk pasar tradisional dan modern, untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut

memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli. Meningkatkan Fasilitas Perdagangan, Pemerintah daerah dapat juga menginisiasi pembangunan atau peningkatan fasilitas pendukung perdagangan lainnya seperti tempat penyimpanan barang dan logistik.

Dalam rangka mendukung pelaku usaha, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk Memberikan Insentif Perdagangan: Insentif dapat diberikan kepada pelaku usaha untuk mendorong investasi di sektor perdagangan, termasuk fasilitas pajak daerah, subsidi, atau dukungan finansial lainnya yang diizinkan oleh hukum. Fasilitas Perizinan Mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha yang ingin memulai atau mengembangkan usaha perdagangannya di daerah tersebut.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk Melindungi Produk Lokal dengan Mengambil langkah-langkah untuk melindungi produk-produk lokal dari persaingan tidak sehat, termasuk menerapkan batasan atau regulasi tertentu terhadap produk impor yang masuk. Promosi Produk Lokal dengan Mengadakan berbagai kegiatan promosi untuk meningkatkan penjualan dan pengenalan produk lokal, baik di pasar domestik maupun internasional.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk Mengadakan Pelatihan dan Workshop dengan Menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku usaha tentang praktek perdagangan yang baik, pengelolaan bisnis, dan aspek legal dalam berdagang. Pembinaan UMKM dengan Melakukan pembinaan khusus bagi UMKM untuk membantu mereka meningkatkan kapasitas produksi, akses ke pasar, dan pengetahuan tentang perdagangan digital.

Kewenangan ini memberikan pemerintah daerah kapasitas untuk mengintervensi, mendukung, dan mengatur kegiatan perdagangan di wilayahnya, sehingga perdagangan dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian lokal. Melalui implementasi efektif dari kewenangan ini, diharapkan dapat tercipta iklim perdagangan yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan di daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pada dasarnya memuat pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kabupaten Purwakarta. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung didalam Peraturan Daerah justru mencerminkan falsafah kehidupan yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena, itu dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung didalam Peraturan Daerah.

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian berdasar pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menurut Sudiman Kartodiprojo dalam P. Hardono Hadi adalah filsafat, karena Pancasila secara filosofis dan menyatakan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai dalil-dalil filosofis.⁷⁵ P. Hardono Hadi berpendapat bahwa Pancasila merupakan filsafat untuk dua hal : Pertama : filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang membahas Pancasila sebagai

⁷⁵ P. Hardono Hadi, *hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h.35.

obyeknya. Kedua : filsafat di dalam Pancasila. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat. Disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia mengikuti Pancasila yang menjadi modelnya. Pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa mau dihayati sebagai dasar bagi berkembang suburnya Indonesia sebagai satu bangsa.

Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah sampai kepada kesimpulan. Apabila ideologi tersebut dimantapkan dalam organisasi kenegaraan, ia menjadi dasar negara, dan kemudian dasar negara dikembangkan menjadi dasar hukum (moral dan etik).⁷⁶ Hubungan Pancasila dan hukum dapat dibaca dengan jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber hukum dan Tata Urut Perundang-Undangan yaitu pada TAP No.III/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) TAP No.III/MPR/2000 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Yang dimaksud sumber hukum yaitu seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 TAP No.III/MPR/2000, adalah “sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan”.

⁷⁶ Ibid., Hlm. 110

Landasan filosofis pengaturan perdagangan dan perindustrian di Indonesia sangat terikat pada nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi, memberikan kerangka bagi semua kebijakan dan regulasi, termasuk di bidang perdagangan dan perindustrian. Sila pertama Pancasila menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian. Dalam praktiknya, ini berarti kebijakan perdagangan dan industri harus mendukung penciptaan lingkungan bisnis yang jujur dan adil, serta mencegah praktik-praktik korupsi, penipuan, dan manipulasi lainnya.

Dalam konteks perdagangan dan perindustrian, sila kedua menuntut agar semua kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini termasuk kebijakan yang memastikan bahwa perdagangan dan industrialisasi tidak merugikan tapi justru mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan mengakomodir perlindungan bagi pekerja dan konsumen. Sila ketiga mengharuskan pengaturan perdagangan dan perindustrian disusun dengan tujuan memperkuat persatuan nasional. Dalam praktiknya, ini bisa berarti penyebaran industri yang lebih merata di seluruh nusantara, mendukung produk dalam negeri, serta mencegah dominasi ekonomi oleh kelompok atau daerah tertentu yang dapat memecah belah kesatuan.

Sila ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan perdagangan dan industri yang dibuat melalui proses demokratis dan partisipatif. Artinya, pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan harus melalui diskusi yang inklusif dan menerima masukan dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengusaha, pekerja, dan masyarakat umum. Serta Sila kelima mencerminkan tujuan akhir dari semua kebijakan publik di Indonesia, termasuk perdagangan dan industri, yaitu menciptakan keadilan sosial. Dalam praktiknya, ini

memastikan bahwa manfaat ekonomi dari perdagangan dan perindustrian dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan akses yang lebih baik ke produk dan jasa.

Amandemen UUD 1945 juga memberikan landasan yang kuat untuk regulasi di bidang ini, terutama melalui penegasan pada peran negara dalam mengontrol sektor-sektor produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa sektor perdagangan dan industri diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, pengaturan perdagangan dan perindustrian di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut adil, inklusif, dan berkelanjutan, mendukung ide besar Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan Makmur.

Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “dasar dan ideologi negara”. Oleh karena itu, semua jenis perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian bersumber pada Pancasila yaitu sila ke lima yang menjadi landasan ideologis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara geneologis maupun teritorial. Menjadi satu bangsa, yakni Indonesia. Atas dasar Sila Kelima ini, politik hukum dalam konteks penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak dan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah politik “Keadilan sosial serta persatuan dalam perbedaan (the unity of diversity)”.⁷⁷ Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Perubahannya sebesarnya telah meletakkan fondasi bagi perlindungan hukum dalam memberikan pelayanan umum yang layak dan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pancasila merupakan suatu asas pandangan hidup yang bersumber dari adat istiadat, tradisi dan kebudayaan bangsa Indonesia. Secara hirarkhis kelima Sila Pancasila memiliki kesalingterkaitan, yang mana Sila terdahulunya menjadi sumber yang menjiwai Sila selanjutnya. Sila yang berada dibelakangnya merupakan penjelmaan dan pengkhususan Sila yang ada didepannya (formal logis).⁷⁸ Keadilan yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah keadilan berdasarkan Pancasila, sebagaimana dimaksud dalam Sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila tersebut berkaitan dengan peran negara atau pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. Sila ke-5 Pancasila tersebut sangat dekat dengan konsep negara kesejahteraan, dimana negara bertanggungjawab pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Negara dalam hal ini tidak hanya menyediakan fasilitas bagi perkembangan masyarakat, tapi dapat mengambil tindakan-tindakan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁷⁷ Miranda Risang ayu, Harry Alexander dan Wina Puspitasari, Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, Alumni, Bandung, 2014,h.24.

⁷⁸ Notonagoro, Beberapa Hal Mengenai Pancasila, Pancaran Tujuh, Jakarta, 1980,h.61.

Dalam kaitannya dengan Raperda, maka landasan filosofis harus mencerminkan:

1. Sila dalam Pancasila, yaitu merupakan bagian landasan filosofis Raperda, sehingga pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perindustrian dan Undang-Undang Tentang Perdagangan.
2. Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (6), dan (7) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah Kabupaten dan Daerah Kabupaten itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Purwakarta ini pada prinsipnya didasarkan pada asas-asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu diantaranya:

1. Asas Pengayoman, bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan, dimana peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;

3. Asas Keadilan, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali serta;
4. Asas ketertiban, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan daerah ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

B. Landasan Sosiologis

Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus memiliki landasan sosiologis, yaitu yang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ditengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Landasan sosiologis ini sangat penting, karena akan menentukan efektifitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian. Seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang-undangan tersebut. Perlu dibentuknya

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian, selain karena pengaturan kewenangan pemerintah dibidang perdagangan dan perindustrian, disebabkan pula oleh karena Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kabupaten yang memiliki beberapa Kawasan Kawasan industri di Jawa Barat.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memuat prinsip dasar mengenai perekonomian nasional, yang merupakan salah satu elemen penting dalam filosofi ekonomi Indonesia. Landasan sosiologis dalam pengaturan tentang perdagangan dan perindustrian di tingkat kabupaten merujuk pada pengaruh sosial dan kebutuhan masyarakat lokal yang mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Aspek sosiologis ini sangat penting karena dapat memastikan bahwa pengembangan ekonomi di kabupaten tersebut sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan karakteristik sosial masyarakat setempat.

Struktur sosial yang ada di sebuah kabupaten, termasuk distribusi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan latar belakang etnis, memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan perdagangan dan perindustrian. Misalnya, kabupaten dengan jumlah penduduk muda yang besar mungkin akan lebih fokus pada pengembangan industri kreatif dan teknologi, sedangkan kabupaten dengan populasi tua mungkin lebih mengutamakan industri yang menawarkan kesempatan kerja dengan intensitas fisik yang lebih rendah. Pemahaman tentang ekonomi lokal, termasuk jenis industri yang sudah ada, tingkat pengangguran, dan kegiatan ekonomi dominan, adalah penting. Kebijakan yang dibuat harus mampu mendukung dan meningkatkan sektor-sektor yang sudah berkembang baik, serta mengidentifikasi dan mendorong sektor-sektor potensial yang masih perlu dikembangkan.

Landasan sosiologis juga mencakup pemahaman tentang kebutuhan pembangunan ekonomi yang lebih luas, termasuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan

per kapita, dan mengurangi ketimpangan. Kebijakan harus dirancang untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor dengan cara mempromosikan industri lokal. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat memberikan insight yang berharga mengenai apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Keterlibatan ini juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang kritikal dalam mengimplementasikan kebijakan yang efektif.

Memastikan bahwa manfaat ekonomi dari perdagangan dan perindustrian dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan minoritas, adalah dasar penting dalam landasan sosiologis. Ini termasuk mengatasi hambatan sistemik yang mungkin menghambat akses ke sumber daya dan peluang. Landasan sosiologis ini menekankan pentingnya melihat kebijakan perdagangan dan perindustrian bukan hanya dari perspektif ekonomi semata, tetapi juga dari dampak sosial yang lebih luas. Pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial di kabupaten dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih holistik, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran “Mengingat”. Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat sebagai berikut :

1. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945 harus ditentukan secara cepat;
2. Undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam bentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Penyebutan undang-undang dalam penulisan Konsideran “Mengingat” ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan nomor pasal undang-undang yang menjadi dasar hukumnya saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam Konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan sehingga tidak memadai lagi sebagai landasan normatif, disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landasan yuridis yang dapat dipertimbangkan untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

A. Jangkauan Arah Pengaturan

Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian yang merupakan perwujudan sila dalam Pancasila, Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian di Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki melaksanakan tugas dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan tugas pemerintahan yang merupakan urusan pilihan pemerintah daerah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten Purwakarta dalam melakukan pengaturan penyelenggaraan urusan perdagangan dan perindustrian. Berdasarkan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.

B. Materi yang Akan di Atur

Berikut garis besar materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian, yaitu Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah di bidang perdagangan antara lain:

a. Distribusi Barang;

Distribusi barang adalah proses penting dalam manajemen logistik dan rantai pasokan yang melibatkan pengiriman produk dari produsen ke konsumen. Proses ini mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa barang mencapai pelanggan secara efisien, aman, dan dalam kondisi baik. Kunci dari distribusi yang efektif adalah meminimalkan biaya sambil memaksimalkan kepuasan pelanggan dan ketersediaan produk. Proses distribusi memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan operasional dan kepuasan pelanggan dalam bisnis. Komponen Utama Distribusi Barang

1. Pusat Distribusi dan Gudang

Pusat Distribusi: Fasilitas khusus di mana barang disimpan, dikelola, dan didistribusikan ke lokasi berikutnya. Fungsi ini sering kali mencakup pengelolaan persediaan, pemilahan barang, dan kemas ulang. Gudang: Tempat penyimpanan produk yang berfungsi untuk menjaga stabilitas pasokan produk dan mengoptimalkan waktu pengiriman ke konsumen atau pengecer.

2. Transportasi

Jenis Transportasi: Termasuk darat (truk, kereta), udara, dan laut, yang dipilih berdasarkan kecepatan, biaya, dan sifat barang yang didistribusikan.

Manajemen Rute: Pemilihan rute terbaik untuk mengoptimalkan efisiensi dan meminimalkan biaya pengiriman.

3. Teknologi Informasi

Sistem Manajemen Gudang (WMS): Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola operasi gudang dan distribusi, seperti pelacakan inventaris, pemilihan barang, dan pengemasan. Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (ERP): Mengintegrasikan semua data dan proses bisnis penting ke dalam satu sistem yang terpadu.

4. Strategi Distribusi

Distribusi Langsung vs. Tidak Langsung: Pilihan antara mengirim produk langsung ke konsumen atau melalui perantara seperti distributor dan pengecer. E-Commerce Fulfillment: Proses distribusi khusus untuk penjualan online yang memerlukan penanganan logistik yang efisien dan cepat. Pentingnya Distribusi yang Efisien

Kepuasan Pelanggan: Distribusi yang tepat waktu dan akurat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas.

Pengurangan Biaya: Sistem distribusi yang efisien dapat mengurangi biaya operasional dan transportasi.

Keunggulan Kompetitif: Kemampuan untuk mengirimkan produk lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar.

b. Sarana Perdagangan;

Sarana perdagangan adalah fondasi penting bagi operasi bisnis yang lancar dan pertumbuhan ekonomi. Dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi, penting bagi negara dan bisnis untuk terus menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam meningkatkan infrastruktur dan platform perdagangan. Hal ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tapi juga membuka peluang besar dalam skala global

Sarana perdagangan merujuk pada berbagai fasilitas, alat, dan teknologi yang digunakan dalam proses jual beli barang dan jasa. Dalam ekonomi global saat ini, sarana perdagangan berperan vital dalam memperlancar dan mempercepat transaksi antar bisnis dan konsumen. Efisiensi dalam sarana perdagangan dapat berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan akses ke produk dan layanan.

Komponen Utama Sarana Perdagangan

1. Infrastruktur Fisik

Pasar dan Pusat Perbelanjaan: Tempat dimana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Jaringan Transportasi: Meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta yang semua penting untuk pengiriman barang. Gudang dan Pusat Logistik: Fasilitas yang digunakan untuk menyimpan barang sebelum didistribusikan ke lokasi berikutnya.

2. Platform Digital

E-commerce Platforms: Situs web dan aplikasi yang memungkinkan bisnis dan konsumen untuk menjual dan membeli barang secara online. Sistem Pembayaran Online: Sarana untuk memproses transaksi keuangan secara digital, termasuk pembayaran melalui kartu kredit, PayPal, atau sistem pembayaran digital lainnya. Perangkat Lunak Manajemen Bisnis:

Aplikasi yang membantu perusahaan dalam mengelola inventaris, penjualan, dan operasi lainnya secara efisien.

3. Regulasi dan Kebijakan

Peraturan Perdagangan: Hukum dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur praktik perdagangan yang adil dan melindungi hak konsumen. Perjanjian Perdagangan Bebas: Kesepakatan antar negara yang mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota untuk meningkatkan perdagangan lintas batas.

c. Standardisasi;

Standarisasi perdagangan adalah aspek penting dari ekonomi global yang memungkinkan interoperabilitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat kelayakan perdagangan produk. Melalui standar yang konsisten dan diakui secara global, perusahaan dapat bersaing secara lebih adil dan efektif, sementara konsumen menikmati manfaat dari kualitas dan keamanan yang lebih tinggi dalam produk yang mereka gunakan.

Standarisasi perdagangan merujuk pada proses pembuatan dan penerapan standar yang memastikan kualitas, keselamatan, dan efisiensi produk atau layanan yang ditawarkan di pasar. Tujuan utama dari standarisasi adalah untuk memfasilitasi perdagangan yang lebih lancar dan adil, mengurangi ambiguitas, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka beli. Standarisasi dapat meliputi segala hal dari spesifikasi teknis produk hingga kode etik dalam praktik perdagangan.

Komponen Utama Standarisasi Perdagangan

1. Standar Produk

Kualitas Produk: Standar yang menentukan karakteristik dan kriteria kualitas untuk produk untuk memastikan konsistensi dan memenuhi ekspektasi konsumen. Keselamatan Produk: Standar yang dirancang untuk melindungi konsumen, memastikan bahwa produk yang dijual aman untuk digunakan.

2. Standar Proses

Metode Produksi: Standar yang mendefinisikan cara produk harus diproduksi, termasuk penggunaan bahan, proses, dan teknik yang aman dan efisien. Pengendalian Kualitas: Proses yang sistematis untuk memeriksa kualitas produk pada berbagai tahap produksi untuk memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi.

3. Standar Lingkungan

Keberlanjutan: Standar yang mempromosikan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab untuk melindungi lingkungan. Pengelolaan Limbah: Standar yang mengatur eliminasi atau daur ulang limbah yang dihasilkan selama produksi.

d. Pengembangan Ekspor;

Pengembangan ekspor pada level pemerintah daerah merupakan bagian penting dari strategi ekonomi lokal yang bertujuan untuk memperluas pasar bagi produk-produk daerah, meningkatkan pendapatan dari perdagangan luar negeri, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengembangkan ekspor melibatkan serangkaian inisiatif yang dirancang untuk memfasilitasi dan mempromosikan ekspor produk daerah ke pasar internasional

e. Kemetrologian;

Kemetrologian adalah fondasi penting bagi banyak aspek dari kehidupan modern, termasuk sains, teknologi, dan perdagangan. Dengan memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten, kemetrollogian tidak hanya mendukung keadilan dan keamanan dalam perdagangan tetapi juga membantu dalam peningkatan terus-menerus dari teknologi yang kita andalkan setiap hari. Memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip kemetrollogian adalah kunci untuk kemajuan dalam berbagai bidang ilmiah dan industri

f. Perizinan di Bidang Perdagangan; dan

Perizinan di bidang perdagangan adalah komponen kritikal dari pemerintahan daerah yang mendukung kegiatan ekonomi yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan mengatur dan memfasilitasi proses perizinan, pemerintah daerah tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap standar yang ada tetapi juga mendukung inisiatif ekonomi yang dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Perizinan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah elemen penting dalam regulasi ekonomi lokal. Proses perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang ditetapkan. Pemerintah daerah memiliki peran signifikan dalam memberikan izin perdagangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sambil menjaga kepentingan publik.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Perdagangan

1. Penerbitan Izin Usaha

Izin Usaha Perdagangan (SIUP): Izin dasar yang diperlukan oleh pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan. Izin Lokasi:

Menyetujui lokasi bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap perencanaan tata ruang lokal.

2. Pengawasan dan Penegakan

Inspeksi Bisnis: Pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa bisnis mematuhi peraturan lokal dan nasional yang berlaku. Pemberian Sanksi: Penerapan denda atau penarikan izin bagi mereka yang melanggar ketentuan perizinan.

3. Fasilitasi dan Dukungan

Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Menyediakan bantuan dan sumber daya untuk mempermudah UKM dalam memperoleh izin yang diperlukan. Simplifikasi Proses Perizinan: Upaya untuk mempercepat dan mempermudah proses pengajuan dan penerimaan izin perdagangan.

4. Adaptasi dan Inovasi

Integrasi Sistem Perizinan Online: Mengimplementasikan sistem perizinan berbasis online untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Kebijakan Responsif: Menyesuaikan kebijakan perizinan dengan dinamika pasar dan kebutuhan bisnis lokal.

g. Pengawasan Kegiatan Perdagangan Dan Pengawasan Terhadap Barang Yang Ditetapkan Sebagai Barang Dalam Pengawasan.

Pengawasan kegiatan perdagangan adalah proses penting yang dilakukan oleh pemerintah dan badan regulasi untuk memastikan bahwa semua aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memelihara integritas pasar, melindungi hak-hak konsumen, mencegah praktik perdagangan yang tidak etis, dan memperkuat

kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan. Pengawasan yang efektif membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan kompetitif, yang vital bagi kesehatan ekonomi suatu negara.

Sedangkan dibidang Perindustrian antara lain:

a. Penyelenggaraan Perindustrian;

Penyelenggaraan perindustrian mengacu pada serangkaian kebijakan, strategi, dan praktik yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur, mendukung, dan mengembangkan sektor industri dalam suatu negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, dan daya saing industri, serta memaksimalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ini mencakup segala hal mulai dari pengembangan infrastruktur industri hingga implementasi regulasi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.

b. Pemberdayaan Industri;

Pemberdayaan industri di daerah adalah strategi penting yang harus diterapkan dengan pendekatan holistik, melibatkan perencanaan strategis, sumber daya yang cukup, dan keterlibatan aktif dari semua stakeholder. Dengan dukungan yang tepat, industri daerah dapat berkembang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Pemberdayaan industri di daerah adalah proses strategis yang dilakukan pemerintah daerah untuk menguatkan sektor industri lokal agar lebih kompetitif, inovatif, dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan serangkaian kebijakan, inisiatif pendukung, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi pengembangan industri yang sehat dan produktif di tingkat lokal.

1. Kebijakan dan Regulasi

Insentif Fiskal: Pemerintah daerah dapat menawarkan insentif pajak atau potongan pajak untuk menarik investasi ke daerah mereka.

Simplifikasi Perizinan: Mempercepat dan mempermudah proses perizinan untuk industri baru dan yang sedang berkembang.

2. Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan Kawasan Industri: Mengembangkan kawasan industri dengan infrastruktur lengkap yang mendukung operasi industri, seperti jalan, listrik, dan fasilitas pengolahan limbah. Akses Teknologi: Memfasilitasi akses ke teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk.

3. Dukungan Keuangan

Akses ke Modal: Menyediakan akses ke sumber pembiayaan melalui kerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Subsidi dan Dana Hibah: Memberikan subsidi untuk pembelian peralatan atau teknologi baru, serta dana hibah untuk penelitian dan pengembangan.

4. Pengembangan Kapasitas

Pelatihan dan Pendidikan: Menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja industri dan menyediakan pendidikan berkelanjutan di bidang teknis dan manajemen. Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan: Memperkuat hubungan antara industri dan universitas untuk riset bersama dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri.

5. Pemasaran dan Promosi

Pameran dan Pemasaran: Mengadakan pameran industri untuk mempromosikan produk lokal dan membuka akses pasar baru. Branding dan Kampanye: Mengembangkan merek untuk produk industri daerah dan melakukan kampanye pemasaran untuk meningkatkan pengakuan pasar.

c. Perizinan Berusaha;

Perizinan berusaha di pemerintah daerah adalah proses kritis yang mendukung tata kelola bisnis yang sehat dan pertumbuhan ekonomi. Proses ini tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi tetapi juga mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dengan mempermudah proses perizinan, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan industri, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup warga.

1. Pendaftaran dan Pengajuan Izin

Pendaftaran Usaha: Setiap bisnis diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya di pemerintah daerah, proses ini termasuk pengisian formulir dan penyediaan dokumen yang diperlukan. Pengajuan Izin: Bisnis harus mengajukan berbagai izin tergantung pada jenis aktivitas yang dilakukan, seperti izin lingkungan, izin bangunan, dan izin usaha khusus.

2. Persyaratan Perizinan

Dokumen Legalitas Usaha: Termasuk akta pendirian perusahaan, NPWP perusahaan, dan dokumen pendukung lainnya. Studi Lingkungan dan Kesehatan: Beberapa bisnis mungkin perlu menyediakan hasil studi dampak lingkungan atau audit kesehatan.

3. Peninjauan dan Persetujuan

Evaluasi Berkas: Pemerintah daerah akan mengevaluasi semua dokumen yang diajukan untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi lokal. Inspeksi Lokasi: Pemerintah daerah mungkin melakukan inspeksi lokasi untuk memverifikasi keadaan sebenarnya dengan yang dilaporkan.

4. Penerbitan Izin

Izin Operasional: Setelah memenuhi semua syarat, izin operasional akan diberikan yang memungkinkan bisnis untuk memulai atau melanjutkan operasinya. Izin Khusus: Untuk aktivitas tertentu, mungkin diperlukan izin khusus yang berhubungan dengan keamanan, kesehatan, atau lingkungan.

d. Penanaman Modal Bidang Industri dan Fasilitas Industri;

Penanaman modal di bidang industri, didukung dengan fasilitas industri yang memadai, merupakan kunci utama untuk kemajuan ekonomi. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur dan insentif yang mendukung pertumbuhan industri. Keberhasilan dalam penanaman modal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi tetapi juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

1. Fasilitas Industri

Fasilitas industri meliputi berbagai aspek infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan untuk mendukung operasi industri yang efisien dan efektif. Kawasan Industri: Pemerintah atau pihak swasta sering mengembangkan kawasan industri yang dilengkapi dengan akses jalan, utilitas, dan layanan logistik untuk mendukung operasi perusahaan.

Teknologi dan Inovasi: Fasilitas penelitian dan pengembangan yang mendukung inovasi teknologi dalam manufaktur dan proses produksi.

Fasilitas Pengolahan Limbah: Sistem pengolahan limbah yang efektif untuk memastikan kegiatan industri tidak merusak lingkungan.

2. Insentif Investasi

Pemerintah menyediakan berbagai insentif untuk menarik investasi di sektor industri, yang meliputi: Insentif Pajak: Pengurangan pajak atau pengecualian pajak untuk periode tertentu bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor tertentu atau daerah tertentu. Subsidi Langsung: Bantuan finansial untuk pengadaan mesin atau pembangunan infrastruktur. Kemudahan Impor Ekspor: Fasilitas seperti pembebasan bea masuk untuk impor bahan baku dan mesin yang tidak tersedia di dalam negeri.

3. Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Public Private Partnerships (PPP): Model kerjasama ini melibatkan pemerintah dan sektor swasta dalam pendanaan, pembangunan, dan pengelolaan proyek industri. Dukungan Riset dan Pengembangan: Pemerintah sering kali berkolaborasi dengan universitas dan institusi riset untuk mendukung riset industri dan pengembangan teknologi baru.

4. Regulasi dan Kebijakan

Regulasi Industri: Standar dan regulasi yang dirancang untuk memastikan keamanan, kualitas, dan keberlanjutan industri. Kebijakan Pro-Investasi: Kebijakan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri, seperti kebijakan perdagangan yang mendukung ekspor

e. Peran Serta Masyarakat; dan

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

- a. orang perseorangan; dan/atau
 - b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan Industri nasional.
 - (3) Kelompok orang yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.
 - (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki latar belakang keilmuan di bidang perindustrian; dan
 - c. memiliki keahlian di bidang perindustrian.
 - (5) juga dapat dipertimbangkan kriteria memiliki pengalaman dalam Pembangunan Industri
- f. Pembinaan.
- 1. Peningkatan Kapasitas dan Keahlian

Pelatihan dan Pendidikan: Menyediakan pelatihan teknis dan manajerial untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan manajer industri, termasuk pelatihan tentang teknologi baru dan praktik terbaik industri.

Program Sertifikasi: Mengembangkan standar industri dan program sertifikasi yang meningkatkan kualitas dan standar produk industri.
 - 2. Dukungan Teknologi dan Inovasi

Pusat Inovasi: Mendirikan atau mendukung pusat inovasi yang berfokus pada riset dan pengembangan dalam teknologi yang dapat digunakan untuk memperbarui proses produksi dan produk.

Kerjasama Riset: Mendorong kerjasama antara universitas, institut penelitian, dan industri untuk menghasilkan inovasi yang dapat diaplikasikan dalam sektor industri.
 - 3. Pengembangan Infrastruktur

Kawasan Industri Terpadu: Membangun atau meningkatkan infrastruktur di kawasan industri yang memfasilitasi operasi efisien, termasuk penyediaan utilitas yang memadai, akses transportasi, dan fasilitas pengolahan limbah.

Dukungan Logistik: Mengoptimalkan logistik dan rantai pasokan untuk mendukung efisiensi operasional industri.

4. Kebijakan dan Regulasi

Insentif Fiskal dan Non-Fiskal: Memberikan insentif seperti pengurangan pajak, subsidi, atau bantuan finansial untuk proyek-proyek yang mempromosikan inovasi dan ekspansi industri.

Penyederhanaan Perizinan: Mempercepat proses perizinan untuk memudahkan pendirian dan ekspansi operasional industri.

5. Promosi dan Pemasaran

Pameran Dagang dan Misi Perdagangan: Mendukung partisipasi industri dalam pameran dagang nasional dan internasional serta misi perdagangan untuk mempromosikan produk mereka ke pasar baru. Branding dan Kampanye Pemasaran: Membantu industri dalam membangun merek dan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan daya saing mereka di pasar.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. serta Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengatur mengenai Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan pembagian urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibidang perdagangan dan perindustrian.
2. Terdapat berbagai perkembangan dan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian yang belum dapat diakomodasi oleh Pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang terkait. Bahwa Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian, memiliki keterkaitan dan sinkronisasi, baik dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi maupun dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama.
3. Bahwa Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian, selain ada keterkaitan dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh nilai filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar nilai-nilai kebenaran, kemasyarakatan dan hukum normatif.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik, telah didasarkan pada metode pembentukan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang memiliki daya atur, daya ikat, daya paksa dan daya sanksi yang disesuaikan dengan kondisi perilaku masyarakat, lingkungan dan kebutuhan hukum pada masyarakat.

B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta diharapkan segera melakukan pembahasan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.
2. Berdasarkan masukan dari naskah akademik ini, hendaknya dapat dijadikan sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian.
3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta agar memasukan dan memberikan prioritas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian ini dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk segera dapat dibahas bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Tarwiyah. (2005). Kebijakan Era Otonomi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo
- Ana Craft. 2005. "Membangun Kreativitas Anak". Insani Press. Depok.
- Agung Syahputra. 2018. "Analisis Pengaruh Pemasaran Kreatif, Pengembangan Rute dan Pelayanan Bandara terhadap Peningkatan Jumlah Penumpang".
Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol 6 ,No.2, 2018: 203-224.
- Backy Krisnayuda. 2017. "Pancasila dan Undang-undang. Kencana. Jakarta. Hal. 185-195.
- Bagir Manan. 1990. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945. Disertasi. Unpad: Bandung. 1990.
- Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, IN-HILL-Co.
- Bagir Manan. 2004. Teori dan Politik Konstitusi. FH-UII Press: Yogyakarta.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025". Depdag RI. 2008.
- Maria Farida Indrati S., 2007, Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*, University of California Press, 1977 diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan*. 2007.
- I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, alih bahasa Linus Dohijawa, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.
- Bagir Manan, SH, "Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan", *Majalah Padjadjaran*, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober 1974, Bina Cipta, Bandung.

Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Jilid 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Jakarta: Kanisius, 2011.

-----, *Ilmu Perundang-undangan Jilid 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya)*. Jakarta: Kanisius, 2013.

Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Zudan Arif F, 2009. *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan : Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara.

Asep Warlan Yusuf, *Metode Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Makalah)*, Bandung :Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.

B.R. Atre, *Legislative Drafting : Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co., 2001.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta : IND-HILL.Co.

Badjuri, Abdul Kahar, dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Semarang. Universitas Diponegoro.

_____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta,Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.

_____, “*Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan*”, Majalah Padjadjaran, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober 1974, Bina Cipta, Bandung.

_____, *Belum mengaitkannya dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974*.

Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harahap, 2001.

Dr. Ateng Syafrudin, SH. *Bahan Kuliah Hukum Tata Negara (Bagian V)*, Fakultas Hukum Universitas Konvensi Hak Anak tolik Parahyangan. Bandung. 1981.

Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan), Edisi Kedua, , Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Dwijowijoto,R,N.2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.

- Edwar III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC, Congressional Quarterly Press.
- Islamy, Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Jones Charles, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta Remaja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992.
- Hoogerwerf, Politikologi, Jakarta, Erlangga, 1985.
- Mr. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Dibia, Bandung.2012.
- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung : CV.Pustaka Setia), 2012.
- Prof. DR.Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prof.DR. Rochmat Sumitro, SH, *Peraturan Perundang – Undangan Tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Eresco-Tarate, Jakarta-Bandung, 1983.
- Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2014.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok : 2013.
- Justice for The Poor – The World Bank, *Menciptakan Peluang Keadilan*, Jakarta: The World Bank, 2005.
- Commision on Legal Empowerment of The Poor, *Making Law Works for Everyone*, New Jersey: Toppan Company Printing America, 2008.
- David Udell and Rebecca Diller, *White Paper, Access to Justice: Opening The Courthouse Door*, New York: Brennan Justice Center, New York University School of Law, 2007.
- H. Patrick Glenn dalam Justice for The Poor – The World Bank, *Forging The Middle Ground- Engaging Non State Justice in Indonesia*, Jakarta: The World Bank, 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992.

Stephen Golub, *Beyond Rule of law Orthodoxy*, Washington D.C: Carniege Endowment for International Peace, 2003.

Mr. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Dibya, Bandung.

Bagir Manan, SH, “*Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan*”, Majalah Padjadjaran, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober 1974, Bina Cipta, Bandung.

Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);